



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Zafra, 16 Mei 1976, pemegang Paspor XDD871214, bertempat tinggal di Hedonism Villa, Jl. Pantai Balangan, No.696, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island sejumlah 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) Lembar Saham;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NI MADE SUMERTAYANTI, S.H. dan I GUSTI PUTU KIRANA DANA, S.H. yang keduanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "MISLAW OFFICE", yang beralamat di Perumahan Green Kori Jl. Nuansa Hijau Timur IX No 1A, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan

AMBROSIOUS SILVAN LOSO, jenis kelamin laki-laki, TTL Ende, 07 Desember 1971, Warga Negara Indonesia, saat ini menduduki jabatan sebagai Direktur PT. Kanawa Island beralamat di Gg. Perikanan, RT/ RW: 003/ 002, Kel/ Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. M. ALI SADIKIN, S.H., dan H. DANAR TRISASONGKO, S.H., M.Hum., yang keduanya adalah Advokad dan Assisten yang berkantor di "AUSTRINDO LAW OFFICE" Adokat dan Kurator, yang beralamat di Jalan Raya Kuta No. 58 DE, Kuta 80361, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 001/ADV/10/2024, tertanggal 11 Oktober 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah Register Nomor: 261/SK.Pdt/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

*Halaman 1 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD RIFAN, SH, jenis kelamin laki-laki, TTL Jombang, 03 September 1972, Warga Negara Indonesia, saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris PT. Kanawa Island beralamat kantor di Jl. Pasir Putih 1, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bertempat tinggal di Perumahan Pesona Wisata Blok I A/11A;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DRS. IWAN PRASODJO, S.H., M.H., RICO ARDIKA PANJAITAN, S.H., HERU, S.H., NI KADEK ERLINA WIJAYANTHI, S.H., NICHOLAS LEKSONO, S.H., LL.M., CCD., ADITYA FATRA, S.H., M.H., dan NI LUH GDE SHINTA DEWI, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Asisten yang berkantor di "AUSTRINDO LAW OFFICE" Adokat dan Kurator, yang beralamat di Jalan Raya Kuta No. 58 DE, Kuta 80361, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 002/ADV/10/2024, tertanggal 11 Oktober 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah Register Nomor: 262/SK.Pdt/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Untuk selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai **PARA TERMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan;
- Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN Lbj, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010, Pemohon mendirikan Perseroan Terbatas yang diberi nama PT. Kanawa Island sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 37 tertanggal 10 Maret 2010, yang dibuat dihadapan ULCE IRITHRINA SUDJATERUNA, SH Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten badung yang kemudian Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut diatas telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 2 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia Nomor: AHU-16581.AH.01.01.Tahun 2010, yang ditetapkan pada 31 Maret 2010, yang beralamat di Jl. Pasir Putih 1, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Modal Dasar, Modal Ditempatkan adalah sebesar 100.000 (seratus ribu) lembar saham, harga Perlembar saham sebesar Rp. 3.267.950 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan jumlah saham adalah sebesar Rp. 326.795.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan modal disetorkan sebesar Rp. 326.795.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) Adapun yang diangkat sebagai Pengurus PT. Kanawa Island dalam Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

- 1) MISSIMILIANO DE REVIZIIS, Tempat/Tanggal Lahir: Roma, pada tanggal 12 April 1981, Nomor Passport: YA0231032, bertempat tinggal di Jl. Merta Agung No.25 Kerobokan, selaku Komisaris Utama PT. Kanawa Island sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 12.200 (dua belas ribu dua ratus) lembar saham atau sebesar Rp. 39.868.990.000,- (tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 2) JOB THEELEN, Tempat/Tanggal lahir: di Weert, pada tanggal 05 Februari 1982 sesuai Nomor Passport: NN8H366K4, bertempat tinggal di Jl. Kuwum II, No.10 A, Kerobokan, selaku Komisaris PT. Kanawa Island sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 12.200 (dua belas ribu dua ratus) lembar atau sebesar Rp. 39.868.990.000,- (tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 3) JOHN BEAUMONT FITZGERALD, Tempat/Tanggal lahir: di Dunedin, pada tanggal 10 Januari 1962 sesuai Nomor Passport: EA686971 bertempat tinggal di Jl. Tukad Musi II No.5 selaku Komisaris PT. Kanawa Island sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 4.900 (empat ribu Sembilan ratus) lembar saham atau sebesar Rp. 16.012.955.000,- (Sembilan belas milyar dua belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 4) FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS, Tempat/Tanggal Lahir: di Zapra, pada tanggal 16 Mei 1976, Nomor Passport: XD493858 bertempat tinggal di Avenue Mare Vedruna 10 3-A,C.P.25300 Tarrega Lleida, selaku

Halaman 3 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Kanawa Island sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 39.000 (tiga puluh Sembilan ribu) lembar saham atau sebesar Rp. 127.450.050.000 (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah);

5) ERAORA S.R.1, bertempat tinggal di Cunea, Piazza Galimberti 1, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 14.600 (empat belas ribu enam ratus) lembar saham, atau sebesar Rp. 47.712.070.000,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah);

6) FABRIZIO BELLIERE, Tempat/Tanggal Lahir: Bologna, pada tanggal 16 November 1968, Nomor Passport: AA1283051, bertempat tinggal di Via Della Bastia 17/2 40033, Casalechio Di Reno, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan Saham sebesar 12.200 (dua belas ribu dua ratus) lembar saham atau sebesar Rp. 39.868.990.000,- (tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

7) GIORGIO POLIMENO, Tempat/Tanggal Lahir: Boves, pada tanggal 16 April 1953, Nomor Passport: AA1346381, bertempat tinggal di Via Mondovi 13, Cuneo, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 4.900 (empat ribu Sembilan ratus) lembar saham atau Rp. 16.012.955.000,- (Sembilan belas milyar dua belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa selanjutnya Akta Pendirian PT. KANAWA ISLAND mengalami perubahan pada Maksud Tujuan serta Kegiatan Usaha serta mengalami perubahan pada susunan pemegang saham, pengurangan Modal Dasar, Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor yang dituangkan dalam Akta Nomor 17 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dihadapan ULCE IRITHRINA SUDJATERUNA, SH Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten badung dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan Surat keputusan Pengesahan Nomor: AHU.50514.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 01 Oktober 2013, dengan jumlah Modal Dasar sebesar 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan harga per lembar saham sebesar Rp. 1.120.440,- (satu Juta seratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga total keseluruhan Modal Dasar sebesar Rp. 11.204.400.000,- (sebelas milyar dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Modal ditempatkan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan

Halaman 4 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per lembar saham sebesar Rp. 1.120.440,- (satu Juta seratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga total keseluruhan Modal Dasar sebesar Rp. 11.204.400.000,- (sebelas milyar dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) dan modal disetor sebesar Rp. 11.204.400.000,- (sebelas milyar dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) Dengan susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. Kanawa Island adalah sebagai berikut:

- 1) MISSIMILIANO DE REVIZIIS, Tempat/Tanggal Lahir: Roma, pada tanggal 12 April 1981, Nomor Passport: YA0231032, bertempat tinggal di Jl. Waenata 1, Gorontalo, Labuan Bajo, **selaku Komisaris Utama PT. Kanawa Island** sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah)
- 2) JOB THEELEN, Tempat/Tanggal lahir: di Weert, pada tanggal 05 Februari 1982 sesuai Nomor Passport: BLJ7P8580, bertempat tinggal di Jl. Pipitan Sari No.16 Cangu, Kuta Utara, **selaku Komisaris PT. Kanawa Island** sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);
- 3) JOHN BEAUMONT FITZGERALD, Tempat/Tanggal lahir: di Dunedin, pada tanggal 10 Januari 1962 sesuai Nomor Passport: 2D41EB0002-G bertempat tinggal di Jl. Tukad Musi II No.5 **selaku Komisaris PT. Kanawa Island** sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 549.015.600,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 4) FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS, Tempat/Tanggal Lahir: di Zapra, pada tanggal 16 Mei 1976, Nomor Passport: AE893431 bertempat tinggal di Avenue Carlemany No.58 LT.3 Pintu 1, AD 700, Andora, **selaku Direktur PT. Kanawa Island** sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 2.160 (dua ribuseratus enam puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 2.420.150.400 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- 5) FABRIZIO BELLIERE, Tempat/Tanggal Lahir: Bologna, pada tanggal 16 November 1968, Nomor Passport: YA3296405, bertempat tinggal di Via Pianta No.12, 40060, Toscanella di Dozza, **selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island** dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar

Halaman 5 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);

6) ERAORA S.R.1, bertempat tinggal di Cunea, Piazza Galimberti 1, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) lembar saham, atau sebesar Rp. 1.635.842.400,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);

7) GIORGIO POLIMENO, Tempat/Tanggal Lahir: Boves, pada tanggal 16 April 1953, Nomor Passport: AA1346381, bertempat tinggal di Via Mondovi 13, Cuneo, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar saham atau Rp. 549.015.600,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima belas ribu enam ratus rupiah);

8) DEWA AYU KOMANG TRI WAHYUKRISTYARINI, Tempat/Tanggal Lahir di Bandung pada tanggal 21 Oktober 1979, bertempat tinggal di Gorontalo, RT.003, RW.009, Komodo selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.120 (seribu seratus dua puluh) lembar saham atau Rp. 1.254.892.800,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

9) NOVERIKA PLAJA, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 1979 yang beralamat di Jl. H. Sarbini No.16 Balekambang selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.120 (seribu seratus dua puluh) lembar saham atau Rp. 1.254.892.800,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

10) IDA AYU PURNAMAWATI, Tempat/Tanggal Lahir di Denpasar, 10 Juni 1979, beralamat di Banjar Dinas Megati Kelod I, Megati selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) lembar saham atau Rp. 1.949.565.600,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

11) NI KOMANG ARIASIH, Tempat/Tanggal Lahir di Tabanan, pada tanggal 04 Februari 1977 yang bertempat tinggal di Banjar Lodpekel 1, Keramas, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,-

Halaman 6 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

12) IDA BAGUS GEDE MAHADEWA, Tempat/Tanggal Lahir di Megati, pada tanggal 03 Februari 1978 yang beralamat di Banjar Dinas Megati Kelod 1, Megati selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

3. Bahwa PT. Kanawa Island telah mengalami Perubahan ketiga (ke-3) pada Akta adapun jenis Perubahannya adalah mengenai Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan Saham sebagaimana tertuang ke dalam Akta Nomor 17 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dihadapan ULCE IRITHRINA SUDJATERUNA, SH Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten badung dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan Surat keputusan Pengesahan Nomor: AHU-AH.01.10- 43633 dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1) FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS, Tempat/Tanggal Lahir: di Zapra, pada tanggal 16 Mei 1976, Nomor Passport: AE893431 bertempat tinggal di Avenue Carlemany No.58 LT.3 Pintu 1, AD 700, Andora, **selaku Komisaris Utama PT. Kanawa Island** sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 2.160 (dua ribuseratus enam puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 2.420.150.400 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

2) MISSIMILIANO DE REVIZIIS, Tempat/Tanggal Lahir: Roma, pada tanggal 12 April 1981, Nomor Passport: YA0231032, bertempat tinggal di Jl. Waenata 1, Gorontalo, Labuan Bajo, **selaku Komisaris PT. Kanawa Island** sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);

3) FABRIZIO BELLIERE, Tempat/Tanggal Lahir: Bologna, pada tanggal 16 November 1968, Nomor Passport: YA3296405, bertempat tinggal di Via Pianta No.12, 40060, Toscanella di Dozza, **selaku Direktur PT. Kanawa Island** sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) ERAORA S.R.1, bertempat tinggal di Cunea, Piazza Galimberti 1, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) lembar saham, atau sebesar Rp. 1.635.842.400,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 5) JOB THEELEN, Tempat/Tanggal lahir: di Weert, pada tanggal 05 Februari 1982 sesuai Nomor Passport: BLJ7P8580, bertempat tinggal di Jl. Pipitan Sari No.16 Cangu, Kuta Utara, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);
- 6) JOHN BEAUMONT FITZGERALD, Tempat/Tanggal lahir: di Dunedin, pada tanggal 10 Januari 1962 sesuai Nomor Passport: 2D41EB0002-G bertempat tinggal di Jl. Tukad Musi II No.5 selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 549.015.600,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 7) GIORGIO POLIMENO, Tempat/Tanggal Lahir: Boves, pada tanggal 16 April 1953, Nomor Passport: AA1346381, bertempat tinggal di Via Mondovi 13, Cuneo, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar saham atau Rp. 549.015.600,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 8) DEWA AYU KOMANG TRI WAHYUKRISTYARINI, Tempat/Tanggal Lahir di Bandung pada tanggal 21 Oktober 1979, bertempat tinggal di Gorontalo, RT.003, RW.009, Komodo selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.120 (seribu seratus dua puluh) lembar saham atau Rp. 1.254.892.800,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 9) NOVERIKA PLAJA, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 1979 yang beralamat di Jl. H. Sarbini No.16, Balekambang selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.120 (seribu seratus dua puluh) lembar saham atau Rp. 1.254.892.800,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 8 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) IDA AYU PURNAMAWATI, Tempat/Tanggal Lahir di Denpasar, 10 Juni 1979, beralamat di Banjar Dinas Megati Kelod I, Megati selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) lembar saham atau Rp. 1.949.565.600,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

11) NI KOMANG ARIASIH, Tempat/Tanggal Lahir di Tabanan, pada tanggal 04 Februari 1977 yang bertempat tinggal di Banjar Lodpekkel 1, Keramas, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

12) IDA BAGUS GEDE MAHADEWA, Tempat/Tanggal Lahir di Megati, pada tanggal 03 Februari 1978 yang beralamat di Banjar Dinas Megati Kelod 1, Megati selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

4. Bahwa pada tahun 2014 FABRIZIO BELLIERE selaku Direktur PT. Kanawa Island telah mengundurkan diri sehingga agar tidak terjadi kekosongan Jabatan Direktur pada PT Kanawa Island maka saat itu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 09-12-2014 (Sembilan bulan Desember dua ribu empat belas) Perihal Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kanawa Island sesuai Akta Nomor 25 tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat dihadapan EVI SUSANTI PANJAITAN, SH Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan Surat keputusan Pengesahan Nomor: AHU-46663.40.22.2014 tanggal 12 Desember 2014 dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1) ERICO BESSONE, Berkewarganegaraan Italy, Passport: YA4613494, bertempat tinggal di Cuneo, Piazza Galimberti 1, **selaku Komisaris Utama PT. Kanawa Island;**

2) MISSIMILIANO DE REVIZIIS, Tempat/Tanggal Lahir: Roma, pada tanggal 12 April 1981, Nomor Passport: YA0231032, bertempat tinggal di Jl. Waenata 1, Gorontalo, Labuan Bajo, **selaku Komisaris PT. Kanawa Island**

Halaman 9 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);

3) FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS, Tempat/Tanggal Lahir: di Zapra, pada tanggal 16 Mei 1976, Nomor Passport: XDA626473 bertempat tinggal di Avenue Carlemany No.58 LT.3 Pintu 1, AD 700, Andora, selaku **Direktur PT. Kanawa Island** sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 2.160 (dua ribuseratus enam puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 2.420.150.400 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

4) FABRIZIO BELLIERE, berkewarganegaraan Italy, Tempat/Tanggal Lahir: Bologna, pada tanggal 16 November 1968, Nomor Passport: YA3296405, bertempat tinggal di Via Pianta No.12, 40060, Toscanella di Dozza, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);

5) ERAORA S.R.1, bertempat tinggal di Cunea, Piazza Galimberti 1, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) lembar saham, atau sebesar Rp. 1.635.842.400,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);

6) JOB THEELEN, Tempat/Tanggal lahir: di Weert, pada tanggal 05 Februari 1982 sesuai Nomor Passport: BLJ7P8580, bertempat tinggal di Jl. Pipitan Sari No.16 Cangu, Kuta Utara, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);

7) JOHN BEAUMONT FITZGERALD, Tempat/Tanggal lahir: di Dunedin, pada tanggal 10 Januari 1962 sesuai Nomor Passport: LN093311 bertempat tinggal di Jl. Tukad Musi II No.5 selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 549.015.600,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima belas ribu enam ratus rupiah);

8) GIORGIO POLIMENO, Tempat/Tanggal Lahir: Boves, pada tanggal 16 April 1953, Nomor Passport: BLJ7P8580, bertempat tinggal di Via Mondovi 13, Cuneo, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan

Halaman 10 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham sebesar 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar saham atau Rp. 549.015.600,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima belas ribu enam ratus rupiah)

9) DEWA AYU KOMANG TRI WAHYUKRISTYARINI, Tempat/Tanggal Lahir di Bandung pada tanggal 21 Oktober 1979, bertempat tinggal di Gorontalo, RT.003, RW.009, Komodo selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.120 (seribu seratus dua puluh) lembar saham atau Rp. 1.254.892.800,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

10) NOVERIKA PLAJA, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 1979 yang beralamat di Jl. H. Sarbini No.16, Balekambang selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.120 (seribu seratus dua puluh) lembar saham atau Rp. 1.254.892.800,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

11) IDA AYU PURNAMAWATI, Tempat/Tanggal Lahir di Denpasar, 10 Juni 1979, beralamat di Banjar Dinas Megati Kelod I, Megati selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) lembar saham atau Rp. 1.949.565.600,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

12) NI KOMANG ARIASIH, Tempat/Tanggal Lahir di Tabanan, pada tanggal 04 Februari 1977 yang bertempat tinggal di Banjar Lodpekel 1, Keramas, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,- (enam ratus dua puluh

13) IDA BAGUS GEDE MAHADEWA, Tempat/Tanggal Lahir di Megati, pada tanggal 03 Februari 1978 yang beralamat di Banjar Dinas Megati Kelod 1, Megati selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

5. Bahwa semasa Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) menjabat sebagai Direktur telah melakukan tugas dan kewajiban selaku Direktur PT. Kanawa Island berupa mengadakan Rapat untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada seluruh Para Pemegang Saham PT. Kanawa Island berupa

Halaman 11 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan untuk Periode September 2013 sampai dengan Desember 2014 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor Akta: 24, tertanggal 08-04-2015 (delapan bulan April tahun dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan EVI SUSANTI PANJAITAN, Sajana Hukum, Notaris berkedudukan di Kuta Kabupaten Badung;

6. Bahwa selanjutnya PT. Kanawa Island telah mengalami Perubahan kelima (ke-5) pada Akta adapun jenis Perubahannya adalah mengenai Tempat Kedudukan PT. Kanawa Island yang berkedudukan di Jl. Pasir Putih 1, Pulau Kanawa, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tertuang ke dalam Akta Nomor 25 tanggal 08 April 2015 yang dibuat dihadapan EVI SUSANTI PANJAITAN, SH Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan Surat keputusan Pengesahan Nomor: AHU- 0933828.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 22 April 2015;

7. Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon pulang ke Spanyol karena ada urusan yang sangat mendesak sehingga Pemohon mengajukan Pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur oleh karenanya agar tidak terjadi kekosongan jabatan diraktur pada PT. Kanawa Island, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai Perubahan susunan Pengurus PT. Kanawa Island, sebagaimana tertuang ke dalam Akta Nomor 02 tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dihadapan SELVI HARTONO, SH.,M.KN Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Manggarai Barat dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan Surat keputusan Pengesahan Nomor: AHU-AH.01.03- 0986567.Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015, dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

- 1) MISSIMILIANO DE REVIZIIS, Tempat/Tanggal Lahir: Roma, pada tanggal 12 April 1981, Nomor Passport: YA0231032, bertempat tinggal di Jl. Waenata 1, Gorontalo, Labuan Bajo, **selaku Komisaris PT. Kanawa Island** sekaligus Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);
- 2) NENGAH SUPARTA W, Tempat/Tanggal Lahir di Karangasem, pada tanggal 31 Desember 1962, beralamat di Lingkungan Batanha II, **selaku Direktur PT. Kanawa Island**

Halaman 12 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) FABRIZIO BELLIERE, berkewarganegaraan Italy, Tempat/Tanggal Lahir: Bologna, pada tanggal 16 November 1968, Nomor Passport: YA3296405, bertempat tinggal di Via Pianta No.12, 40060, Toscanella di Dozza, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);
- 4) ERAORA S.R.1, bertempat tinggal di Cunea, Piazza Galimberti 1, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) lembar saham, atau sebesar Rp. 1.635.842.400,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 5) FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS, Tempat/Tanggal Lahir: di Zapra, pada tanggal 16 Mei 1976, Nomor Passport: XDA626473 bertempat tinggal di Avenue Carlemany No.58 LT.3 Pintu 1, AD 700, Andora, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 2.160 (dua ribuseratus enam puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 2.420.150.400 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- 6) JOB THEELEN, Tempat/Tanggal lahir: di Weert, pada tanggal 05 Februari 1982 sesuai Nomor Passport: BLJ7P8580, bertempat tinggal di Jl. Pipitan Sari No.16 Canggü, Kuta Utara, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);
- 7) JOHN BEAUMONT FITZGERALD, Tempat/Tanggal lahir: di Dunedin, pada tanggal 10 Januari 1962 sesuai Nomor Passport: LN093311 bertempat tinggal di Jl. Tukad Musi II No.5 selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 549.015.600,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 8) GIORGIO POLIMENO, Tempat/Tanggal Lahir: Boves, pada tanggal 16 April 1953, Nomor Passport: BLJ7P8580, bertempat tinggal di Via Mondovi 13, Cuneo, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar saham atau Rp. 549.015.600,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 13 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) DEWA AYU KOMANG TRI WAHYUKRISTYARINI, Tempat/Tanggal Lahir di Bandung pada tanggal 21 Oktober 1979, bertempat tinggal di Gorontalo, RT.003, RW.009, Komodo selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.120 (seribu seratus dua puluh) lembar saham atau Rp. 1.254.892.800,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 10) NOVERIKA PLAJA, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 1979 yang beralamat di Jl. H. Sarbini No.16, Balekambang selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.120 (seribu seratus dua puluh) lembar saham atau Rp. 1.254.892.800,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 11) IDA AYU PURNAMAWATI, Tempat/Tanggal Lahir di Denpasar, 10 Juni 1979, beralamat di Banjar Dinas Megati Kelod I, Megati selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) lembar saham atau Rp. 1.949.565.600,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 12) NI KOMANG ARIASIH, Tempat/Tanggal Lahir di Tabanan, pada tanggal 04 Februari 1977 yang bertempat tinggal di Banjar Lodpekel 1, Keramas, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,- (enam ratus dua puluh
- 13) IDA BAGUS GEDE MAHADEWA, Tempat/Tanggal Lahir di Megati, pada tanggal 03 Februari 1978 yang beralamat di Banjar Dinas Megati Kelod 1, Megati selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
8. PT. Kanawa Island telah mengalami Perubahan ketujuh (ke-7) pada Akta adapun jenis Perubahannya adalah mengenai Perubahan susunan Pengurus PT. Kanawa Island yang terjadi melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang pada saat RUPS ini dilaksanakan Pemohon pada waktu itu menyerahkan kepercayaan kepada Kuasa Hukum Pemohon yaitu MOCHAMAD RIFAN,SH, akan tetapi apapun keputusan yang telah diambil dalam RUPS tersebut tidak disampaikan hasilnya kepada Pemohon, awalnya Pemohon tidak

Halaman 14 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan tindakan yang diambil oleh MOCHAMAD RIFAN,SH sehingga terbit Akta Nomor 03 tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat dihadapan I KADEK SUARDANA,S.H.,M.kn Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Klungkung dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan Surat keputusan Pengesahan Nomor: AHU-AH.01.03-0056552.Tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016, dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. MOCHAMAD RIFAN,SH, Lahir di Jombang pada tanggal 03 September 1972, yang beralamat di Perumahan Pesona Wisata Blok I A/11A selaku **Komisaris PT. Kanawa Island;**
2. AMBROSIUS SILVAN LOSO, Lahir di Ende pada tanggal 07 Desember 1971, yang beralamat di Gg. Perikanan selaku **Direktur PT. Kanawa Island;**
3. MISSIMILIANO DE REVIZIIS, Tempat/Tanggal Lahir: Roma, pada tanggal 12 April 1981, bertempat tinggal di Jl. Waenata 1, Gorontalo, Labuan Bajo, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);
4. FABRIZIO BELLIERE, berkewarganegaraan Italy, Tempat/Tanggal Lahir: Bologna, pada tanggal 16 November 1968, Nomor Passport: YA3296405, bertempat tinggal di Via Pianta No.12, 40060, Toscanella di Dozza, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);
5. ERAORA S.R.1, bertempat tinggal di Cunea, Piazza Galimberti 1, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) lembar saham, atau sebesar Rp. 1.635.842.400,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
6. FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS, Tempat/Tanggal Lahir: di Zapra, pada tanggal 16 Mei 1976, Nomor Passport: XDA626473 bertempat tinggal di Avenue Carlemany No.58 LT.3 Pintu 1, AD 700, Andora, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 2.160 (dua ribuseratus enam puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 2.420.150.400 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 15 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



7. JOB THEELEN, Tempat/Tanggal lahir: di Weert, pada tanggal 05 Februari 1982 sesuai Nomor Passport: BLJ7P8580, bertempat tinggal di Jl. Pipitan Sari No.16 Canggü, Kuta Utara, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan Kepemilikan Saham sebesar 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 112.044.000,- (seratus dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah);
8. JOHN BEAUMONT FITZGERALD, Tempat/Tanggal lahir: di Dunedin, pada tanggal 10 Januari 1962 sesuai Nomor Passport: LN093311 bertempat tinggal di Jl. Tukad Musi II No.5 selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 549.015.600,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima belas ribu enam ratus rupiah);
9. GIORGIO POLIMENO, Tempat/Tanggal Lahir: Boves, pada tanggal 16 April 1953, Nomor Passport: BLJ7P8580, bertempat tinggal di Via Mondovi 13, Cuneo, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar saham atau Rp. 549.015.600,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima belas ribu enam ratus rupiah);
10. DEWA AYU KOMANG TRI WAHYUKRISTYARINI, Tempat/Tanggal Lahir di Bandung pada tanggal 21 Oktober 1979, bertempat tinggal di Gorontalo, RT.003, RW.009, Komodo selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.120 (seribu seratus dua puluh) lembar saham atau Rp. 1.254.892.800,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
11. NOVERIKA PLAJA, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 1979 yang beralamat di Jl. H. Sarbini No.16, Balekambang selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.120 (seribu seratus dua puluh) lembar saham atau Rp. 1.254.892.800,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
12. IDA AYU PURNAMAWATI, Tempat/Tanggal Lahir di Denpasar, 10 Juni 1979, beralamat di Banjar Dinas Megati Kelod I, Megati selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) lembar saham atau Rp. 1.949.565.600,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Halaman 16 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. NI KOMANG ARIASIH, Tempat/Tanggal Lahir di Tabanan, pada tanggal 04 Februari 1977 yang bertempat tinggal di Banjar Lodpekel 1, Keramas, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,- (enam ratus dua puluh);

14. IDA BAGUS GEDE MAHADEWA, Tempat/Tanggal Lahir di Megati, pada tanggal 03 Februari 1978 yang beralamat di Banjar Dinas Megati Kelod 1, Megati selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

9. Bahwa selanjutnya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali dan pada saat RUPS ini dilaksanakan, MOCHAMAD RIFAN,SH selaku Kuasa Hukum dari Pemohon hadir dalam RUPS dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini telah mengambil Keputusan berupa Peralihan Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 2 tanggal 04 Desember 2016 yang dibuat dihadapan RONAL DJABUMIR,S.H.,M.Kn Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Manggarai Barat dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan Surat keputusan Pengesahan Nomor: AHU-AH.01.03-0009366.Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017, dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

- 1) MOCHAMAD RIFAN,SH, Lahir di Jombang pada tanggal 03 September 1972, yang beralamat di Perumahan Pesona Wisata Blok I A/11A selaku **Komisaris PT. Kanawa Island;**
- 2) AMBROSIUS SILVAN LOSO, Lahir di Ende pada tanggal 07 Desember 1971, yang beralamat di Gg. Perikanan selaku **Direktur PT. Kanawa Island;**
- 3) DARYL TARUNA, Lahir di Bogor pada tanggal 26 September 1990, yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor: 32B, Dusun Tanjung selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) lembar saham atau Rp. 5.086.797.600,- (lima milyar delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- 4) FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS, Tempat/Tanggal Lahir: di Zapra, pada tanggal 16 Mei 1976, Nomor Passport: XDA626473 bertempat tinggal di Avenue Carlemany No.58 LT.3 Pintu 1, AD 700, Andora, selaku

Halaman 17 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 2.160 (dua ribuseratus enam puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 2.420.150.400 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

5) JOHN BEAUMONT FITZGERALD, Tempat/Tanggal lahir: di Dunedin, pada tanggal 10 Januari 1962 sesuai Nomor Passport: LN093311 bertempat tinggal di Jl. Tukad Musi II No.5 selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 2.740 (dua ribu tujuh ratus empat puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 3.070.005.600,- (tiga milyar tujuh puluh juta lima ribu enam ratus rupiah);

6) NI KOMANG ARIASIH, Tempat/Tanggal Lahir di Tabanan, pada tanggal 04 Februari 1977 yang bertempat tinggal di Banjar Lodpekel 1, Keramas, selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island dengan kepemilikan saham sebesar 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham atau Rp. 627.446.400,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Oleh Karena MOCHAMAD RIFAN, SH selaku Kuasa Hukum dari Pemohon pada waktu itu yang diberikan Kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka apapun yang dibahas dalam RUPS tersebut sudah sepatutnya terlebih dahulu meminta ijin dalam mengambil sebuah keputusan, dan meminta pendapat Pemohon mengenai Keputusan yang diambil serta menyampaikan segala hasil Keputusan RUPS tersebut kepada Pemohon, akan tetapi MOCHAMAD RIFAN, SH selaku Kuasa Hukum Pemohon pada saat RUPS tersebut terjadi tidak memberitahukan adanya Penawaran Penjualan Saham PT. Kanawa Island, tidak memberitahu adanya peralihan saham PT. Kanawa Island, sehingga RUPS yang menghasilkan keputusan Peralihan Saham terjadi tanpa sepengetahuan Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) Ketidakterbukaan MOCHAMAD RIFAN, SH kepada Pemohon akhirnya sangat merugikan Pemohon oleh karena yang mengakibatkan pengecilan nilai Saham Pemohon dengan alasan inilah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk menyetujui Perubahan Susunan Pengurus dengan adanya Pergantian Komisaris PT. Kanawa Island dan Pengangkatan kembali Ambrosius Silvan Loso sebagai Direktur PT. Kanawa Island;

10. Bahwa PT. Kanawa Island aktif menjalankan kegiatan usaha sejak tahun 2010 sampai awal tahun 2017, akan tetapi semenjak pertengahan tahun 2017 pemohon mendapatkan informasi bahwa PT. Kanawa Island mengalami

Halaman 18 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran usaha yang mengakibatkan usaha PT. Kanawa Island tidak beroperasi (mangkrak) satu persatu Karyawan PT. Kanawa Island mengundurkan diri dan tidak bekerja di PT. Kanawa Island yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Saham Khususnya dialami oleh Pemohon, namun Pemohon tidak pernah menyerah, Pemohon tetap mau berusaha membangkitkan PT. Kanawa Island agar dapat beroperasi dengan baik sehingga pada tahun 2019 Pemohon bermaksud kembali ke Indonesia untuk melihat perkembangan usaha di PT. Kanawa Island dan usaha lainnya yang ada di Indonesia, akan tetapi karena terkena dampak Covid 19 mengakibatkan Pemohon tidak dapat kembali ke Indonesia karena beberapa penerbangan tutup, selanjutnya Pemohon kembali ke Indonesia setelah Bandara Internasional di buka, dan saat itu Pemohon mulai menata kembali usaha-usahanya yang ada di Indonesia, dimulai dari usahanya yang berada di Pecatu Kabupaten Badung Provinsi Bali, setelah berhasil menyelamatkan usahanya yang ada di Bali, kemudian Pemohon berusaha membangkitkan kembali PT. Kanawa Island agar dapat beroperasi dengan baik, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan dapat membantu meningkatkan pendapat Pemerintah Daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi;

11. Bahwa perkiraan awal bulan Maret 2024 Pemohon berkunjung ke PT. Kanawa Island yang berkedudukan di Jl. Pasir Putih 1, Pulau Kanawa, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada saat itu Pemohon telah melihat beberapa bangunan Bungalow PT. Kanawa Island rusak parah, ada yang roboh sehingga bungalow PT. Kanawa Island tidak dapat difungsikan kembali;

12. Bahwa selanjutnya Direktur PT. Kanawa Island telah menerima beberapa kali teguran secara lisan baik dari Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dari Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tegurannya berupa:

- Agar segera memanfaatkan hak atas tanah tentang Hak Pengelolaan, Jika tidak dilaksanakan terhadap Hak Guna Bangunan tersebut maka tanah terindikasi terlantar;

Berdasarkan teguran tersebut diatas Direktur PT. Kanawa Island menyampaikan keawatirannya kepada Para Pemegang Saham PT. Kanawa Island termasuk kepada Pemohon karena apabila tidak segera memanfaatkan pengelolaan tanah untuk menjalankan kegiatan usaha pada PT. Kanawa Island maka terindikasi Tanah Terlantar sehingga Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan dapat menarik kembali Rekomendasi Pemanfaatan Hak atas Tanah tersebut, namun

Halaman 19 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa dari Para Pemegang Saham PT. Kanawa Island tidak mengindahkan, sehingga Direktur PT. Kanawa Island menyampaikan keahawatirannya kepada Pemohon oleh karena Pemohon merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Kanawa Island, selanjutnya Pemohon beritikad baik untuk membangkitkan kembali PT. Kanawa Island, menjalankan kegiatan usaha PT. Kanawa Island dan berinvestasi pada PT. Kanawa Island;

13. Bahwa berdasarkan tersebut diatas Direktur PT. Kanawa Island mengajukan Permohonan Pinjaman Modal kepada Pemohon dengan tujuan untuk melakukan pengembangan dan/atau pengaktifan kembali kegiatan operasional usaha Hotel, Restoran dan Bar yang sudah ada dan terbengkalai (mangkrak) saat ini, berdasarkan Permohonan Pinjaman dari Direktur PT. Kanawa Island tersebut maka Pemohon memberikan Pinjaman Modal kepada PT. Kanawa Island sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Modal yang dibuat, ditandatangani dan disepakati pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 (tujuh bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat) sehingga Francisco Jesus Iglesias Megias (Pemohon) bertindak atas diri sendiri menyetujui dan memberikan pinjaman Modal sebesar Rp. 5.607.802.200,- (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Giro Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 181-00-9000034-1 atas nama PT. Kanawa Island yang telah tertransfer secara bertahap antara lain:

- 1) Tahap pertama sejumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 13 Maret 2024;
- 2) Tahap kedua sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 14 Maret 2024;
- 3) Tahap ketiga sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 15 Maret 2024;
- 4) Tahap keempat sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 18 Maret 2024;
- 5) Tahap kelima sejumlah Rp. 757.802.200,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah), yang diserahkan pada tanggal 19 Maret 2024;

Sehingga apabila dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp. 5.607.802.200,- (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah);

14. Bahwa PT. Kanawa Island telah menerima Pinjaman Modal secara keseluruhan sebesar Rp. 5.607.802.200,- (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiha) pada tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya

Halaman 20 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kanawa Island berkewajiban mengembalikan Pinjaman Modal tersebut kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak uang pinjaman tersebut diterima secara keseluruhan oleh PT. Kanawa Island;

15. Bahwa pada tanggal 27 April 2024 Kuasa Hukum Pemohon menerima surat dari Direktur PT. Kanawa Island, setelah kuasa hukum Pemohon baca ternyata surat tersebut dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Bangunan, Nomor Surat: PP.02.03/202-700/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi PT. Kanawa Island Hak Guna Bangunan Nomor 00001, 00002, 00007, dan 00008 yang isinya berupa PERINGATAN agar segera melaksanakan kewajiban yang belum terpenuhi antara lain:

- 1) Agar segera memanfaatkan hak atas tanahnya sesuai dengan surat Keputusan Peruntukan dan Kewajiban menggunakan dan memelihara hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah paling lambat 2 (dua) tahun dari diterimanya surat ini;
- 2) Jika terhadap rekomendasi tidak dilaksanakan terhadap Hak Guna Bangunan tersebut dapat direkomendasikan sebagai tanah terindikasi terlantar dikarenakan belum dimanfaatkan sejak diberikan Hak Guna Bangunan dari tahun 2013 hingga sekarang, sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;

16. Bahwa beberapa Para Pemegang Saham tidak mengindahkan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Bangunan tersebut dan PT. Kanawa Island belum juga memenuhi kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman modal kepada Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman Modal telah lewat sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon yang merupakan salah satu pemegang saham PT. Kanawa Island memberikan pilihan melalui Somasi Pertama dan Somasi Kedua kepada Direktur PT. Kanawa Island agar nilai Pinjaman Modal dari Pemohon dikonversi sebagai nilai saham PT. Kanawa Island menjadi atas nama Pemohon dengan tujuan agar PT. Kanawa Island dapat sesegera mungkin melaksanakan kegiatan usaha;

Halaman 21 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Direktur PT. Kanawa Island mengadakan Rapat Direksi pembahasan terkait Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman dimana Rapat tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum dari Ni Komang Ariasih selaku Pemegang Saham PT. Kanawa, sehingga hasil dari Rapat Direksi tersebut menghasilkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Kanawa Island berupa SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. KANAWA ISLAND NOMOR: 003/V/2024 tentang PINJAMAN MODAL DAN MEKANISME PENGEMBALIAN PINJAMAN pada tanggal 31 Mei 2024 yang isinya adalah PT. KANAWA ISLAND memberikan keputusan menjadikan nilai pinjaman sejumlah Rp. 5.607.802.200,- (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) menjadi nilai saham PT. Kanawa Island atas nama Francisco Jesus Iglesias Megias (Pemohon), dan nilai uang sejumlah Rp. 5.607.802.200,- (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) Disepakati menjadi nilai saham PT. Kanawa Island atas nama Francisco Jesus Iglesias Megias dengan nilai 5.005 jumlah lembar saham atau 50,05% (lima puluh koma nol lima) persen, Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007;

18. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut diatas, maka seharusnya disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUSP) akan tetapi tidak dijalankan oleh karena itu Pemohon yang selaku Pemegang Saham PT. Kanawa island melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Direktur PT. Kanawa Island yang telah diterima oleh Direktur PT. Kanawa Island pada tanggal 10 Juni 2024 sesuai Surat Nomor: 14/MIS-LO/VI/2024, Perihal: Mohon Diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda:

- 1) Menyampaikan Keputusan yang dibuat oleh Direktur PT. Kanawa Island Perihal: Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor 003/V/2024 tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman dihadapan Para Pemegang Saham PT. Kanawa Island;
- 2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai Peningkatan Modal Dasar dan Modal ditempatkan (Ugreat Capital);
- 3) Pengangkatan Kembali Ambrosius Silvan Loso sebagai Direktur PT. Kanawa Island dan Pergantian Komisaris PT. Kanawa Island (isi alasan kenapa diganti);

Halaman 22 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Direktur PT. Kanawa Island tidak menindaklanjuti permohonan RUPS LB yang disampaikan oleh Pemohon untuk itu Pemohon mengirimkan surat kepada Komisaris PT. Kanawa Island dan telah diterima oleh salah satu orang yang jaga Pulau PT. Kanawa Island sesuai surat Nomor: 17/MIS-LO/VI/2024 Perihal: Mohon Diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 26 Juni 2024 dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan Keputusan yang dibuat oleh Direktur PT. Kanawa Island Perihal: Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor 003/V/2024 tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman dihadapan Para Pemegang Saham PT. Kanawa Island;
- 2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai Peningkatan Modal Dasar dan Modal ditempatkan (Ugreat Capital);
- 3) Pengangkatan Kembali Ambrosius Silvan Loso sebagai Direktur PT. Kanawa Island dan Pergantian Komisaris PT. Kanawa Island (isi alasan kenapa diganti);

20. Bahwa surat permohonan tersebut sampai saat ini tidak ditindaklanjuti oleh Komisaris PT. Kanawa Island sehingga berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Sehubungan dengan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar berkenan menunjuk Majelis Hakim untuk memanggil dan memeriksa Para Pihak serta mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Kanawa Island;

3. Menetapkan mata acara RUPS LB PT. Kanawa Island sesuai dengan Permohonan Pemohon selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan Keputusan yang dibuat oleh Direktur PT. Kanawa Island Perihal: Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor 003/V/2024 tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman dihadapan Para Pemegang Saham PT. Kanawa Island;
- 2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai Peningkatan Modal Dasar dan Modal ditempatkan (Ugreat Capital);
- 3) Pengangkatan Kembali Ambrosius Silvan Loso sebagai Direktur PT. Kanawa Island dan Pergantian Komisaris PT. Kanawa Island;
- 4) Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS LB PT. Kanawa Island adalah 3 (tiga) hari sejak permohonan ini mendapatkan Penetapan Pengadilan;
- 5) Menetapkan Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS LB PT. Kanawa Island yaitu sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadir pada saat dilakukan RUPS LB;
- 6) Menetapkan Ketua Rapat RUPS LB PT. Kanawa Island tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang atau Anggaran Dasar Perseroan PT. Kanawa Island;
- 7) Memerintahkan kepada Para Termohon dan Para Pemegang Saham lainnya untuk menghadiri panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Kanawa Island;
- 8) Menyatakan bahwa RUPS LB PT. Kanawa Island yang diselenggarakan atas permohonan Pemohon adalah sah secara hukum;

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon supaya diberikan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap Kuasanya masing-masing dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 24 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah mengajukan jawaban sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Komisaris PT. Kanawa Island tentang segala bentuk tindakan yang kami lakukan selama ini bersama Pemohon, bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk itu kami memohon kepala Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk **MENOLAK** Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap Surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. PERMOHONAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA KABUR (*OBSCUUR LIBEL*): POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN MENGANDUNG SENGKETA (*CONTENTIOSA*) DAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA

1.1. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat perbedaan antara sebuah permohonan (*voluntair*) dengan gugatan (*contentiosa*). Bahwa terdapat dua perbedaan upaya hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan diantara dua jenis perkara tersebut. Sebagaimana permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) pada Pasal 80 Ayat (7) Juncto Pasal 80 Ayat (4) menyatakan "*Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.*", Demikian juga Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan kewenangan untuk melakukan Upaya Hukum apabila sebuah Permohonan Penyelenggaraan RUPS pada Pengadilan Negeri dikabulkan, **sedangkan sebuah Gugatan (*contentiosa*) dapat dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;**

1.2. Bahwa Permohonan Penetapan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj mengandung unsur sengketa (*contentiosa*) didalamnya karena Surat Perjanjian Pinjaman Modal Tertanggal 07 Maret 2024, dan Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor: 003/V/2024 Tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman Tertanggal 31 Mei 2024 dilakukan **tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham;**

Halaman 25 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, salah satu Mata Acara RUPS Luar Biasa yang dimohonkan adalah *'Perubahan Anggaran Dasar mengenai Peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan (Ugreat Capital)'* tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Peningkatan Modal Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas karena Surat Perjanjian Pinjaman Modal Tertanggal 07 Maret 2024, dan Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor: 003/V/2024 Tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman Tertanggal 31 Mei 2024 **dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham;**
- 1.4. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan *"Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS"*. Bahwa Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar mengenai Peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan tidak bisa dilakukan karena **'tagihan terhadap perseroan' sejak awal terjadi tanpa disetujui oleh Pemegang Saham;**
- 1.5. Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan *"Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama"* bahwa **tidak adanya permohonan mata acara Penawaran Saham atas penambahan modal dasar** dapat menunjukkan bagaimana apabila Permohonan Penetapan RUPS Luar biasa ini dikabulkan **akan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham lainnya karena terjadinya penurunan persentase (dilusi) kepemilikan saham akibat adanya Peningkatan Modal Dasar;**
- 1.6. Bahwa selain karena adanya kecacatan formil dalam pembentukan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Tertanggal 07 Maret 2024, dan Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor: 003/V/2024 Tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman Tertanggal 31 Mei 2024, **Permohonan Pemohon juga memuat hal-hal yang tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam Permohonan Penetapan RUPS Luar Biasa yakni sebagai berikut:**
- a. Dalil Ke-8 Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya keputusan RUPS sebagaimana tertuang pada **Akta Nomor 03**

Halaman 26 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 08 Juni 2016 yang dibuat dihadapan I Kadek Suardana, S.H., M.Kn. yang dilakukan Termohon II selaku kuasa dari Pemohon tanpa sepengetahuan dan tidak disampaikan kepada Pemohon (Fransisco Jesus Iglesias Megias);

b. Dalil ke-9 Permohonan Pemohon yang mendalikan mengenai 'kerugian' Pemohon atas peralihan saham PT. Kanawa Island sebagaimana tertuang pada **Akta Nomor 2 Tertanggal 04 Desember 2016** yang dibuat dihadapan Ronal Djabumir, S.H., M.Kn., karena diduga dilakukan oleh Termohon II selaku kuasa pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon (Fransisco Jesus Iglesias Megias);

c. Dalil ke-10 Permohonan Pemohon yang pada intinya hanya menyatakan mengenai kerugian pemohon sebagai pemegang saham **karena belum beroperasi nya PT. Kanawa Island;**

d. Dalil ke-11 Permohonan Pemohon yang hanya menyatakan mengenai **keadaan bangunan Bungalow PT. Kanawa Island yang dalam, keadaan rusak dan tidak bisa difungsikan;**

Bahwa dalil-dalil tersebut diatas adalah bersifat memiliki sengketa karena menyebutkan adanya 'kerugian' yang harus dibuktikan dengan prosedur **Gugatan (Contentiosa)** dan tidak memiliki relevansi untuk menyatakan secara sumir bahwa persyaratan RUPS telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

1.7. Bahwa Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan **"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris."** bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, **apabila Pemegang Saham merasa dirugikan, maka dapat mengajukan Gugatan Terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri;**

1.8. Bahwa selain adanya sengketa keperdataan, **terdapat dugaan perbuatan pidana yang dilaporkan oleh Darryl Taruna selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island terhadap Pemohon dan Termohon I,** berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/115/VIII/2024/SPKT POLRES MANGGARAI BARAT/ POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tertanggal 07

Halaman 27 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/115/VII/2024/SPKT/ POLRES MANGGARAI BARAT/ POLDA NUSA TENGGARA TIMUR Tertanggal 07 Agustus 2024, atas dugaan tindak pidana penipuan/ perbuatan curang yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang tidak sesuai dengan fakta dan persetujuan dan pemilik saham PT. Kanawa Island serta transaksi keuangan Rp. 5.607.802 200 (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) pada rekening PT. Kanawa Island dengan nomor Rekening 181-00-9000034-1;

- 1.9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil disebutkan diatas, Permohonan pemohon sudah selayaknya dinyatakan Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak dapat membedakan sebuah perkara Permohonan, dengan Perkara bersengketa yang memerlukan pembuktian melalui prosedur Gugatan (*contentiosa*) dan terdapat dugaan tindak pidana atas Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 07 Maret 2024. Dengan demikian, kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Penetapan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dengan Nomor Register Perkara 15/Pdt.P/2024/PN Lb adalah Kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima.

II. PERMOHONAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA PREMATUR: KOMISARIS TIDAK MENERIMA SURAT PERMOHONAN RUPS LUAR BIASA NOMOR 17/MIS-LO/VI/2024, DAN TEMBUSAN SURAT PERMOHONAN RUPS LUAR BIASA NOMOR 14/MIS-LO/VII/2024

- 2.1. Bahwa mengenai permintaan Penyelenggaraan RUPS diatur pada Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (4):

"Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham **tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris**"

- Ayat (5):

"Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima"

- Ayat (6):

"Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

Halaman 28 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



a. *Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a **diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;***
atau

b. *Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b."*

• Ayat (7):

*"Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari **terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima**"*

Bahwa sampai Jawaban Permohonan ini dibuat, **tidak ada Tembusan Surat maupun Surat Tercatat Permintaan Penyelenggaraan RUPS yang diterima oleh Termohon II selaku Komisaris PT. Kanawa Island;**

2.2. Bahwa berdasarkan Dalil ke-18 Permohonan Pemohon, terdapat Surat Pemohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Nomor 14/MIS-LO/VI/2024 yang dikatakan diterima oleh Direktur PT. Kanawa Island pada tanggal 10 Juni 2024. Bahwa **Termohon II selaku Komisaris PT. Kanawa Island tidak pernah menerima tembusan atas Surat Permohonan Nomor 14/MIS-LO/VI/2024 tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas;**

2.3. Bahwa berdasarkan Dalil ke-19 Permohonan Pemohon, Surat Permintaan Penyelegaraan RUPS Luar Biasa Nomor 17/MIS-LO/VI/2024 yang dikirimkan oleh Pemohon hanya **diterima oleh 'orang yang jaga pulau' PT. Kanawa Island. Termohon II dalam hal ini tidak pernah menerima kabar ataupun konfirmasi mengenai pengiriman Surat Permintaan Penyelenggaraan Nomor 17/MIS-LO/VI/2024;**

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (5) dan Ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan Pemanggilan RUPS yang harus dilakukan oleh Direksi dan/atau Komisaris adalah 15 (lima belas) hari terhitung **sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.** Bahwa Dalil ke-19 Permohonan Penyelenggaraan RUPS Luar biasa Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj tidak jelas atau Kabur karena tidak menguraikan mengenai apakah 26 Juni 2024 adalah tanggal Surat Permohonan dibuat, tanggal pengiriman, atau tanggal penerimaan Surat Permohonan oleh orang yang jaga pulau PT. Kanawa Island;



- 2.5. Bahwa perlu diperhatikan mengenai jangka waktu antara Penerimaan Surat Permohonan RUPS Luar Biasa Nomor 14/MIS-LO/VI/2024 menurut Permohonan Pemohon adalah pada **10 Juni 2024**, yang mengartikan bahwa batas waktu akhir untuk Direktur PT. Kanawa Island melakukan pemanggilan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah pada tanggal **25 Juni 2024**. Akan tetapi Pemohon menyatakan pada permohonannya tanggal **26 Juni 2024** telah terdapat Surat Permohonan RUPS Luar Biasa Nomor 17/MIS-LO/VI/2024. Bahwa mengingat kedudukan/domisili Pemohon dan kuasa hukum nya, serta kedudukan PT. Kanawa Island, maka menjadi wajar untuk mempertanyakan **mengenai apakah 26 Juni 2024 adalah tanggal Surat Permohonan dibuat, tanggal pengiriman surat, atau tanggal penerimaan Surat Permohonan oleh orang yang jaga pulau PT. Kanawa Island;**
- 2.6. Bahwa Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan "*Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut*". Pemohon dalam perkara ini **belum bisa menjelaskan secara sumir dan terang dalam permohonannya mengenai tanggal penerimaan Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Termohon II selaku Komisaris PT. Kanawa Island;**
- 2.7. Bahwa Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan "*Ketua pengadilan negeri menolak permohonan **dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir** bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS*". Frasa secara 'sumir' dalam ketentuan Pasal tersebut mengartikan bahwa Pemohon harus bisa membuktikan secara sederhana seluruh persyaratan telah dipenuhi. Dalam hal ini, **Pemohon belum bisa menguraikan bahwa Termohon II selaku Komisaris PT. Kanawa Island telah menerima Surat Permintaan Penyelenggaraan Nomor 17/MIS-LO/VI/2024 sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang diatur pada Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 79 Ayat (5) dan Pasal 79 Ayat**



(7) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelum mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo:

- 2.8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk **menolak Permohonan Penetapan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dengan Nomor Register Perkara 15/Pdt.P/2024/PN Lbj karena PREMATUR** akibat dari belum terpenuhinya seluruh persyaratan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Termohon II menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon II;
- 2) Bahwa pada Dalil ke-8 Permohonan Pemohon, menyatakan: *"....yang pada RUPS ini dilaksanakan Pemohon pada waktu itu menyerahkan kepercayaan kepada Kuasa Hukum Pemohon yaitu Mochamad Rifan, S.H., akan tetapi apapun keputusan yang telah diambil dalam RUPS tersebut tidak dismapaikan hasilnya kepada Pemohon...."*. **Bahwa dalil ke-8 ini adalah sebuah sangkaan serta merupakan permasalahan yang tidak berhubungan dari Permohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.** Bahwa Termohon II pada RUPS tersebut bertindak selaku Kuasa Hukum, dan apabila adanya persangkaan tidak disampaikannya sebuah Keputusan **maka harus dibuktikan dalam Gugatan yang terpisah karena hal ini merupakan pokok perkara yang terpisah;**
- 3) Bahwa kembali lagi pada dalil ke-9 Permohonan Pemohon diuraikan: *"....Mochamad Rifan, S.H., selaku kuasa hukum dari Pemohon pada saat RUPS tersebut terjadi tidak memberitahukan adanya Penawaran Penjualan Saham PT. Kanawa Island...."* Maka atas hal ini, Termohon II memberikan jawaban yang sama yakni persangkaan tersebut harus disampaikan dan dibuktikan dalam Gugatan yang terpisah **karena tidak relevan dalam Permohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;**
- 4) Bahwa terkait belum beroperasionalnya PT. Kanawa Island sebagaimana ada pada dalil 10, dalil 11 dan dalil 12 Permohonan Pemohon adalah **tidak sesuai dengan kewenangan dari Pemohon selaku**

Halaman 31 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Pemegang Saham yang hanya memiliki 2.160 Lembar Saham PT. Kanawa Island atau 21.6% Hak Suara untuk memutuskan arah kegiatan usaha PT. Kanawa Island dan tanpa sepengetahuan pemegang saham lainnya serta Komisaris dalam memberikan Pinjaman Modal, terlebih lagi Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 07 Maret 2024 ditandatangani oleh Pemohon dengan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bukan sebagai Pemegang Saham PT. Kanawa Island;

5) Bahwa mengenai Dalil ke-13 dan Dalil ke-14 Pemohon, perlu disampaikan kembali Perjanjian Pinjaman Modal Tertanggal 07 Maret 2024 dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemegang Saham serta komisaris. Selain itu, uang yang dikirimkan sejumlah Rp. 5.607.802 200 (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) kepada rekening PT. Kanawa Island dengan nomor Rekening 181-00-9000034-1 telah dilakukan penarikan secara tunai kembali tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemegang Saham atau Komisaris PT. Kanawa Island, dengan jumlah dan rincian yakni sebagai berikut:

- a) Tertanggal 13 Maret 2024, Tarik Tunai- CK 685826-IX 685826 **Ambrosius Silvan Loso** sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b) Tertanggal 14 Maret 2024, Tarik Tunai- CK 685827-IX 685827 **Ambrosius Silvan Loso** sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- c) Tertanggal 15 Maret 2024, Tarik Tunai- CK 685828-IX 685828 **Ambrosius Silvan Loso** sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- d) Tertanggal 18 Maret 2024, Tarik Tunai- CK 685829-IX 685829 **Ambrosius Silvan Loso** sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- e) Tertanggal 19 Maret 2024, Tarik Tunai- CK 685830-IX 685830 **Ambrosius Silvan Loso** sejumlah Rp. 757.802.200,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

Bahwa karena adanya penarikan tunai sebagaimana disebutkan diatas, maka nyatanya PT. Kanawa Island tidak pernah ada menerima Pinjaman Modal sejumlah Rp. 5.607.802 200 (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) **karena tidak ada uang yang benar-benar masuk ke dalam Rekening PT. Kanawa Island;**

Halaman 32 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



6) Bahwa mengenai dalil ke-15 Permohonan Pemohon, terkait Surat Peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tertanggal 15 Maret 2024, **tidak memiliki relevansi dengan Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 07 Maret 2024 ataupun Permohonan Penetapan RUPS Luar Biasa Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj ini;**

7) Bahwa mengenai Dalil ke-16 dan Dalil ke-17 Permohonan Pemohon, mengenai konversi hutang yang timbul karena adanya Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 07 Maret 2024 menjadi nilai saham PT. Kanawa Island tidak akan bisa dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya cacat formil dalam kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 07 Maret 2024, dan indikasi Perbuatan Melawan Hukum yang bisa merugikan Perusahaan dan Pemegang Saham PT. Kanawa Island lainnya, dengan dasar hukum yakni sebagai berikut:

a) Bahwa Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan: *"Direksi **wajib meminta persetujuan RUPS** untuk: a. mengalihkan kekayaan perseroan; atau b. **menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan**; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak"*

b) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan **membawa kerugian kepada orang lain**, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Bahwa perbuatan Termohon I dengan Pemohon yang melakukan Perjanjian Pinjaman Modal, dan perbuatan Termohon I yang mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor 003/V/2024 tanpa Persetujuan dari RUPS **menimbulkan kerugian kepada Para Pemegang Saham PT. Kanawa Island karena dapat menimbulkan penurunan persentase kepemilikan Pemegang Saham lainnya pada PT. Kanawa Island;**

8) Bahwa mengenai penyampaian Surat Permohonan RUPS LB dengan Nomor 17/MIS-LO/VI/2024 kepada Komisaris sebagaimana ada pada dalil ke-19 dan dalil ke-20 Permohonan Pemohon, perlu disampaikan kembali bahwa **belum adanya penerimaan secara langsung kepada Termohon II selaku Komisaris PT. Kanawa Island terkait Surat Permohonan RUPS LB tersebut, Termohon II juga tidak pernah mendapatkan konfirmasi dalam**

Halaman 33 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berntuk apapun mengenai penerimaan Surat Permohonan RUPSLB tersebut yang dinyatakan telah diterima oleh 'orang yang jaga pulau';

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*Obscur Libel*) dan tidak dapat diterima;
- 3) Menyatakan permohonan pemohon Prematur dan tidak dapat diterima;
- 4) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3) Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan penetapan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Dokumentasi Bangunan PT Kanawa Island yang mangkrak dan terbengkalai, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tana dan Ruang perihal rekomendasi PT Kanawa Island Hak Guna Bangunan Nomor 00001, 00002, 00007, 00008, tanggal 15 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Modal antara Tuan Francisco Jesus Iglesias Megias dengan Termohon I Ambrosius Silvan Loso (selaku Direktur PT Kanawa Island) tertanggal 7 Maret 2024 pukul 15.00 WITA, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri KCP Labuan Bajo dari Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) ke Rekening PT Kanawa Island (1810090000341) Sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri KCP Labuan Bajo dari Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) ke Rekening PT Kanawa Island

Halaman 34 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1810090000341) Sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri KCP Labuan Bajo dari Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) ke Rekening PT Kanawa Island (1810090000341) Sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri KCP Labuan Bajo dari Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) ke Rekening PT Kanawa Island (1810090000341) Sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri KCP Labuan Bajo dari Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) ke Rekening PT Kanawa Island (1810090000341) Sejumlah Rp757.802.200 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 19 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat kuasa tertanggal 13 maret 2024 dari Termohon I (Ambrosius Silvan Loso) selaku Direktur PT Kanawa Island kepada Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) selaku penerima kuasa, yang memberikan kuasa Khusus kepada pemohon bertindak sah untuk dan atas nama Pemberi kuasa mewakili PT Kanawa Island untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan wisata di Pulau Kanawa yang dikelola PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat CV. Serbaguna Bali adalah pihak yang menggarap bangunan dan penyedia peralatan untuk pembangunan PT. Kanawa Island, dan yang telah mengirimkan invoice pada tanggal 1 Maret 2024 kepada Termohon I (Ambrosius Silvan Loso) selaku Direktur PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kwitansi Pembelian Kapal "Dolphin" seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh PT Kanawa Island, tanggal 19 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Persetujuan izin Operasi angkutan laut, Nomor: 550/208/OPS/XII/DISHUB-2021, tanggal 13 Desember 2021 (Dokumen Kapal "Dolphin" yang telah dibeli oleh PT Kanawa Island, tanggal 19 Maret 2024) yang selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Dokumentasi Kapal "Dolphin" yang telah dibeli PT Kanawa Island telah berada di Labuan Bajo, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 35 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi 4 (empat) Kwitansi Pembayaran dari PT Kanawa Island kepada PT Serbaguna Bali, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Dokumentasi Papan, balok serta kayu yang akan digunakan membangun di Pulau Kanawa, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Dokumentasi Joglo 1 yang telah dibeli oleh PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Dokumentasi Joglo 2 yang telah dibeli oleh PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Dokumentasi Joglo 3 yang telah dibeli oleh PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Dokumentasi Joglo 4 yang telah dibeli oleh PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Dokumentasi Joglo 5 yang telah dibeli oleh PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Dokumentasi Joglo 6 yang telah dibeli oleh PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Invoice dari CV. Serbaguna Bali tertanggal 12 September 2024 untuk pembelian 1 unit Xcavator type G-World/W.22 No. SLP23070807 dan Biaya Pengiriman sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Xcavator type G-World/W.22 No. SLP23070807 oleh PT Kanawa Island sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 12 september 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Dokumentasi Xcavator type G-World/W.22 No. SLP23070807 yang dibeli PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat dari Mis Law Office Nomor.07/MISLO/SMS/V/2024 perihal Somasi II kepada Direktur PT Kanawa Island (Termohon I) untuk pengembalian pinjaman modal dari Pemohon yang digunakan untuk pengembangan usaha di Pulau Kanawa yang nantinya dikelola oleh PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat dari Mis Law Office Nomor.06/MISLO/SMS/IV/2024 perihal Somasi kepada Direktur PT Kanawa Island (Termohon I) untuk pengembalian pinjaman modal dari Pemohon yang digunakan untuk pengembangan usaha di Pulau Kanawa yang nantinya dikelola oleh PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda P-26;

Halaman 36 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Kanawa Island Nomor. 003/V/2024 tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman yang ditandatangani Direktur PT Kanawa Island (Termohon I) Tanggal 31 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat dari Mis Law Office Nomor.14/MIS-LO/VI/2024 perihal Mohon diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dikirimkan kepada Direktur PT Kanawa Island (Termohon I) tertanggal 10 juni 2024 yang diterima langsung oleh Direktur PT Kanawa Island (Termohon I), yang selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat dari Mis Law Office Nomor.17/MIS-LO/VI/2024 perihal Mohon diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dikirimkan kepada Komisaris PT Kanawa Island (Termohon II) tertanggal 26 juni 2024 yang diterima oleh Ardi, yang selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Sketsa atau Rencana Pembangunan di Pulau Kanawa Yang akan dikelola oleh PT Kanawa Island guna menunjang Pariwisata di Pulau Kanawa, yang selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Berita acara Visitasi Lapangan Nomor: Dis.PKL.050/KCD06.65a/VI/2024, yang selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Kupang nomor. Dis.Pkl.050/SD2.705/VI/2024, Perihal Pemanfaatan Ruang yang dituju kepada Direktur PT Kanawa Island, tertanggal 28 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Profil Perusahaan PT KANAWA ISLAND yang dikeluarkan resmi dari DITJEN AHU, waktu pengunduhan tanggal 5 Januari 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Akta Pendirian PT Kanawa Island, Nomor. 37 tanggal 10 Maret 2010, dibuat dihadapan Notaris ULCE IRITHRINA SUDJATERUNA, S.H. Notaris dikabupaten Badung, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Berita acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT KANAWA ISLAND" Nomor 2 tanggal 4 Desember 2016, dibuat dihadapan Ronal Djabumir, S.H., M.Kn Notaris di Manggarai Barat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-35;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-35 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-1, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-24, P-30, P-32, P-34

Halaman 37 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-35 merupakan fotokopi dari fotokopi dan akan menjadi bukti yang sah untuk dipertimbangkan jika dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. NI KOMANG ARIASIH

- Bahwa Saksi adalah salah satu pemegang saham di PT Kanawa, sejak tanggal 18 Juli 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu Komisaris PT Kanawa;
- Bahwa kapan PT Kanawa berdiri tahun 2010;
- Bahwa tahun 2010 Saksi belum mempunyai saham di PT Kanawa;
- Bahwa sejak 2010 hingga 2013 Saksi tidak tahu ada RUPS atau tidak, tetapi setelah 2013 ada RUPS dan yang menghadiri RUPS ialah Kuasa Hukum dari Saksi;
- Bahwa sejak 2013 sampai sekarang Saksi mempunyai saham di PT Kanawa;
- Bahwa Direktur PT Kanawa tahun 2014 adalah Francisco Jesus Iglesias Megias, tahun 2015 Direkturnya Pak Subakti dan tahun 2016 Pak Wawan;
- Bahwa saat Pak Wawan menjadi Direktur ada RUPS tetapi Saksi tidak mengikuti RUPS dan hadir oleh Kuasa Hukum dari Saksi;
- Bahwa dari 2017 hingga sekarang tidak ada RUPS;
- Bahwa dari 2017 hingga sekarang PT Kanawa beroperasi tidak lagi beroperasi, dan sekarang mangkrak karena kurang modal;
- Bahwa situasi PT Kanawa saat ini, yang Saksi tahu Pak Jesus memberikan pinjaman modal pada tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) untuk PT Kanawa bisa beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian pinjaman modal ini (bukti P-3) yang ditunjukkan oleh Pak Jesus;
- Bahwa Saksi setuju ada pinjaman modal dari Pak Jesus ke PT Kanawa;
- Bahwa PT Kanawa belum mengembalikan pinjaman modal ke Pak Jesus sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Pak Jesus mengeluarkan surat somasi kepada PT Kanawa dan pernah melihat surat somasi tersebut (bukti P-25 dan P-26);
- Bahwa Saksi tahu tujuan somasi dari Pak Jesus kepada PT Kanawa adalah agar PT Kanawa segera beroperasi kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keputusan tersebut dan tujuan surat tersebut agar PT Kanawa segera membangun dan beroperasi kembali;

Halaman 38 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembicaraan dari Pak Jesus untuk upgrade capital PT Kanawa;
- Bahwa saat ini tidak ada RUPS yang dilakukan oleh PT Kanawa;
- Bahwa Saksi pernah meminta untuk diadakan RUPS Sejak 2017 hingga sekarang sebagai pemegang saham Saksi meminta untuk diadakan RUPS tetapi tidak pernah terlaksana;
- Bahwa tujuan PT Kanawa dapat beroperasi lagi untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Labuan Bajo;
- Bahwa tidak ada pemegang saham lain yang meminta untuk diadakan RUPS, hanya Pak Jesus saja yang meminta untuk diadakan RUPS;
- Bahwa Saksi kemarin sempat pergi ke PT Kanawa untuk melihat PT Kanawa sudah mulai ada pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat rapat penandatanganan pinjaman modal, Saksi hanya ikut pada saat rapat biasa;
- Bahwa Saksi tahu ada pinjaman modal dari Pak Jesus;
- Bahwa Saksi pernah melihat profil perusahaan tersebut (bukti P-33);
- Bahwa Saksi menyetorkan uang untuk PT Kanawa sebagai salah satu pemegang saham pada tanggal 18 Juni 2013;
- Bahwa yang disetorkan Saksi ialah uang sejumlah Rp627.446.400,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan 560 lembar saham;
- Bahwa modal awal yang diberikan Saksi sekitar 15 % atau sekitar enam ratus jutaan;
- Bahwa hanya itu yang distorkan oleh Saksi sebagai modal ditempatkan dan tidak ada penambahan lagi;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Wawan dan Pak Wawan ada di ruangan ini sebagai Termohon I;
- Bahwa Pak Wawan juga pernah menjadi Direktur di PT Kanawa sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Undang-undang Perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu yang menyuruh membangun di PT Kanawa adalah Pak Jesus;
- Bahwa Saksi tahu yang Pak Jesus suruh untuk membangun PT. Kanawa adalah pak Wahyu;

Halaman 39 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Jesus menyuruh orang untuk membangun atas dasar sebagai pemegang saham dan juga ada pinjaman modal dari Pak Jesus kepada PT Kanawa untuk membangun lagi;
- Bahwa Saksi tahu Pak Jesus mentransfer uang pinjaman modal ke rekening PT Kanawa dan untuk proses uang keluar dari perusahaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kurang modal PT Kanawa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penandatanganan perjanjian sewa modal atau saat membuat kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan pada surat perjanjian sewa modal tetapi Saksi hadir saat itu;
- Bahwa tujuan dari Pak Jesus untuk upgrade capital agar saham Pak Jesus menjadi saham yang paling tertinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang saham, bisa saja 80 % atau 100 % yang diinginkan Pak Jesus;
- Bahwa kalau Pak Jesus menginginkan saham 100 % berarti pemegang saham yang lain sahamnya hilang atau tidak ada lagi, Saksi kurang paham mengenai saham;
- Bahwa Saksi tidak tahu saham bisa hilang tanpa jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pemegang saham yang lain atau dengan Direktur;
- Bahwa Saksi tahu ada laporan Polisi yang dilakukan oleh Pak Jesus agar PT Kanawa bisa beroperasi lagi;
- Bahwa Pak Jesus pernah meminta untuk RUPS tetapi Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa tahun 2016 ada RUPS dan Saksi pernah diundang untuk hadir pada saat proses pinjaman modal, tetapi yang hadir Kuasa Hukum dari Saksi;
- Bahwa dalam bukti perjanjian modal (bukti P-3) tersebut tanggal yang tertera ialah tanggal 07 Maret 2024 akan tetapi cap notaris tertanggal 14 Februari 2024, Saksi tidak tahu mengenai ini;
- Bahwa Saksi tahu sudah 2 (dua) kali kepengurusan PT Kanawa berubah pada tahun 2010 dan 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepengurusan PT Kanawa tahun 2017;
- Bahwa sudah tidak ada karyawan yang bekerja di PT Kanawa sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 40 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Saksi 2. WAHYU BUDIANTO

- Bahwa yang Saksi lakukan sekarang adalah menggarap proyek di PT Kanawa dan yang menyuruh Saksi adalah Pemohon karena Pemohon sebagai pemegang saham dan ada penunjukan kuasa terkait pembangunan PT Kanawa;
- Bahwa modal untuk membangun PT Kanawa ± Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti setoran ini (bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) dan yang menyetor adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan uang-uang tersebut untuk pinjaman modal kepada PT Kanawa agar bisa di bangun kembali;
- Bahwa uang tersebut dipakai untuk untuk membeli alat berat serta bahan bangunan dan Saksi yang membeli;
- Bahwa prosedur Saksi menerima proyek tersebut dengan melihat dari mana uang tersebut dan saat itu dari PT Kanawa ke Pemohon makanya Saksi menerima proyek tersebut;
- Bahwa Surat Kuasa ini yang ditunjukan Pak Jesus kepada Saksi (bukti P-9);
- Bahwa Saksi menerima uang dari Pak Jesus dengan cara Invoice ditunjukan terlebih dahulu baru uang dicairkan;
- Bahwa invoice dan kwitansi ini yang diberikan oleh Saksi kepada Pak Jesus (bukti P-10, P-14 dan P-22);
- Bahwa uang yang diterima Saksi dari PT Kanwa sesuai dengan bukti P-14;
- Bahwa invoice ini (bukti P-23) untuk membeli excavator;
- Bahwa yang dibeli oleh Saksi selain excavator yaitu alat bersih-bersih, payung, kayu-kayu dan semua sudah di PT Kanawa;
- Bahwa excavator sudah di PT Kanawa dan excavator dibeli untuk bersih-bersih;
- Bahwa tujuan bersih-bersih itu untuk pembangunan kembali PT Kanawa;
- Bahwa cara Saksi membawa excavator ke PT Kanawa dengan menggunakan 2 (dua) kapal dan dirakit dengan drom;
- Bahwa Saksi juga membeli 6 (enam) joglo untuk PT Kanawa dan Saksi hanya mendengar ada membeli speedboat tetapi bukan Saksi yang membelinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat speedboat tersebut;
- Bahwa ini surat kapal dan foto kapalnya (bukti P-12 sampai P-21 dan P-30);
- Bahwa yang akan dibangun di PT Kanawa dengan perencanaannya ialah dibangun Villa, resto, beach club dan kolam renang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu semua transaksi yang dilakukan oleh Pak Jesus berdasarkan apa surat kuasa yang diterima Pak Jesus dari Direktur PT Kanawa;
- Bahwa Saksi setuju untuk membangun PT Kanawa karena Saksi melihat ada surat kuasa, proses pencairan uang dan dari mana dana tersebut berasal;
- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadirkan di persidangan ini karena mau diadakan RUPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mau dilaksanakan RUPS dan yang memberitahukan bahwa mau diadakan RUPS adalah Pak Jesus;
- Bahwa Pak Jesus tidak memberitahukan kepada Saksi bagaimana proses RUPS;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal tanda tangan pada invoice tetapi tanggal invoice pertama yaitu tanggal 01 Maret 2024 dan yang membayar invoice tersebut adalah Pak Jesus secara tunai;
- Bahwa pendanaan untuk pembangunan PT Kanawa dari Direktur PT Kanawa ke Pak Jesus dengan surat kuasa maka Saksi setuju untuk menerima proyek tersebut;
- Bahwa dasar Pak Jesus menyuruh orang untuk membangun PT Kanawa adalah Pak Jesus sebagai pemegang saham dan juga ada pinjaman modal dari Pak Jesus kepada PT Kanawa untuk membangun lagi;
- Bahwa Saksi mempunyai ijin usaha dan ijin pembangunan, Saksi mempunyai CV dan Saksi sebagai Direktur serta Saksi mempunyai saham dalam CV tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa surat kuasa dari CV;
- Bahwa Saksi tahu Pak Jesus mentransfer uang ke PT Kanawa untuk pinjaman modal pembangunan PT Kanawa;
- Bahwa Saksi mengetahui prosedur uang masuk dan siapa yang mengambil uang dari PT Kanawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Direktur PT Kanawa;
- Bahwa Saksi untuk membeli barang-barang untuk kebutuhan pembangunan PT Kanawa hanya berkomunikasi dengan Pak Jesus;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa saham yang dimiliki oleh Pak Jesus;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan surat kuasa yang dibuat oleh Direktur PT Kanawa kepada Pak Jesus;
- Bahwa Saksi menerima transfer dari Pak Jesus setelah mengetahui adanya surat kuasa maka dari itu Saksi mau menerima pekerjaan pembangunan PT Kanawa dan mau menerima transfer dari Pak Jesus;

Halaman 42 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Akta pendirian perseroan Terbatas PT. Kanawa Island Nomor 37, tertanggal 10 maret 2010 dibuat dihadapan Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H., yang selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16581.AH.01.01 tahun 2010 tentang pengesahan badan hukum perseroan PT. Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi profil perusahaan PT. Kanawa Island, dimohonkan oleh Ni Nengah Dwi Dharmayanthi, tertanggal 8 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Modal Tertanggal 07 Maret 2024 antara Fransico Jesus Iglesias Megias dan Ambrosius Silvan Loso selaku Direktur PT. Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor 003/V/2024 Tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengambilan Pinjaman, yang selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Rekening Koran untuk Nomor Rekening 181-00-9000034-1 milik PT. Kanawa Island pada periode 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024, dan periode 1 Mei 2024 sampai dengan 26 Juli 2024, yang selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Surat Tanggapan Permohonan Peminjaman Modal dan Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor 003/V/2024 Tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman, Tertanggal 23 Juli 2024, yang selanjutnya diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kanawa Island Tertanggal 9 Januari 2024, Tertanggal 23 Juli 2024, yang selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2024 yang menyatakan tidak pernah melihat kondisi fisik atas uang sejumlah Rp.5.607.802.200 (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah), yang selanjutnya diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi Surat Tanggapan Perjanjian Pinjaman Modal Tertanggal Rabu, 7 Maret 2024 dan Permohonan Peminjaman Modal dan Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor: 003/V/2024 Tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme

Halaman 43 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Pinjaman dan Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT. Kanawa Island kepada Francisco Jesus Iglesias Megias selaku Pemegang Saham Tertanggal 13 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris PT. Kanawa Island pada tanggal 09 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda TI-10;

11. Fotokopi *Screenshot* Google Maps untuk pencaharian Perumahan Pesona Wisata Blok 1A, yang selanjutnya diberi tanda TI-11;

12. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024, antara Ambrosius Silvan Ioso selaku Direktur PT. Kanawa Island, dengan Francisco Jesus Iglesia Megias selaku Pemegang Saham PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda TI-12;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tertanda TI-1 sampai dengan TI-12 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-11 dan TI-12 merupakan fotokopi dari fotokopi dan akan menjadi bukti yang sah untuk dipertimbangkan jika dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Modal Tertanggal 07 Maret 2024 antara Fransico Jesus Iglesias Megias dan Ambrosius Silvan Ioso selaku Direktur PT. Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor 003/V/2024 Tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengambilan Pinjaman, yang selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Rekening Koran untuk Nomor Rekening 181-00-9000034-1 milik PT. Kanawa Island pada periode 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024, dan periode 1 Mei 2024 sampai dengan 26 Juli 2024, yang selanjutnya diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Surat Tanggapan Permohonan Peminjaman Modal dan Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor 003/V/2024 Tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman, Tertanggal 23 Juli 2024, yang selanjutnya diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Surat Elektronik (*E-Mail*) antara H.M Rifan, S.H., M.Hum., CLA selaku Komisiaris PT Kanawa Island yang menggunakan alamat email digital.austrindo@gmail.com, dengan John Fitzgerald selaku Pemegang Saham

Halaman 44 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kanawa Island yang menggunakan alamat email kiwifitzgerald@gmail.com, yang selanjutnya diberi tanda TII-5A;

6. Fotokopi lampiran dari T-1A yang merupakan Salinan/ *soft copy* dari Surat Tanggapan Permohonan Peminjaman Modal dan Surat Keputusan Direktur PT. Kanawa Island Nomor 003/V/2024 Tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman, dan Terjemahannya, yang selanjutnya diberi tanda TII-5B;

7. Fotokopi terjemahan dari Surat Elektronik (E-Mail) antara H.M Rifan, S.H., M.Hum., CLA selaku Komisiaris PT Kanawa Island yang menggunakan email digital.austrindo@gmail.com dengan John Fitzgerald selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island yang menggunakan alamat email kiwifitzgerald@gmail.com, yang selanjutnya diberi tanda TII-5C;

8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas Laporan Polisi Nomor LP/B/115/VIII/2024/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tertanggal 07 Agustus 2024, yang selanjutnya diberi tanda TII-6;

9. Fotokopi Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kanawa Island Tertanggal 9 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda TII-7;

10. Fotokopi Surat Tanggapan Undangan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kanawa Island Tertanggal 22 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda TII-8;

11. Fotokopi Akta Pendirian PT Kanawa Island No. 37 Tertanggal 10 Maret 2010, yang selanjutnya diberi tanda TII-9;

12. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-16581.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang selanjutnya diberi tanda TII-10;

13. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0056552 Tahun 2016 tentang Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, yang selanjutnya diberi tanda TII-11;

14. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Kanawa Island, dimohonkan oleh Ni Nengah Dwi Dharmayanthi Tertanggal 8 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda TII-12;

15. Fotokopi Surat Tanggapan Perjanjian Pinjaman Modal Tertanggal Rabu, 7 Maret 2024 dan Permohonan Peminjaman Modal dan Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor: 003/V/2024 Tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman dan Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT. Kanawa

Halaman 45 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Island kepada Fransisco Jesus Iglesias Megias selaku Pemegang Saham Tertanggal 13 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris PT. Kanawa Island pada tanggal 09 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda TII-13;

16. Fotokopi *Screenshot* Google Maps untuk pencaharian Perumahan Pesona Wisata Blok 1A, yang selanjutnya diberi tanda TII-14;

17. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024, antara Ambrosius Silvan Ioso selaku Direktur PT. Kanawa Island, dengan Fransisco Jesus Iglesia Megias selaku Pemegang Saham PT Kanawa Island, yang selanjutnya diberi tanda TII-15;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tertanda TII-1 sampai dengan TII-15 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda TII-1, TII-2, TII-5A, TII-5B, TII-7, TII-9, TII-10, TII-12, TII-14 dan TII-15 merupakan fotokopi dari fotokopi dan akan menjadi bukti yang sah untuk dipertimbangkan jika dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon I mengajukan 1 (satu) orang saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DARYL TARUNA

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui adanya pinjaman modal yang diberikan oleh Pemohon kepada PT Kanawa;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon merupakan salah satu pemegang saham di PT Kanawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pinjaman uang atau modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari para pemegang saham ke PT Kanawa;
- bahwa Saksi tidak tahu tentang penarikan uang dari rekening PT Kanawa;
- bahwa Saksi tidak tahu ada surat panggilan untuk melakukan RUPS;
- bahwa Saksi di PT Kanawa merupakan salah satu pemegang saham;
- bahwa ada surat panggilan yang diterima Saksi untuk melaksanakan RUPS pada bulan Januari 2024 untuk melakukan RUPS di Bali dan yang memberikan surat tersebut adalah Termohon I;
- Bahwa saat menerima surat tersebut Saksi tidak menanyakan kepada Termohon I mengenai RUPS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon II juga menerima surat panggilan untuk RUPS;

Halaman 46 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUPS akan diadakan berdasarkan surat panggilan tersebut di Del karbon Bali bukan di PT Kanawa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa surat panggilan tersebut tapi Saksi terima seminggu atau dua minggu sebelum tanggal pelaksanaan RUPS yang rencananya akan diadakan tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa waktu itu Pemohon datang ke rumah Saksi dengan dua orang berbadan besar, tetapi tidak bertemu dengan Saksi dan hanya bertemu dengan istri Saksi, saat itu istri Saksi cerita bahwa Pemohon mengancam dan memaksa Istri Saksi untuk menjual saham yang ada di PT Kanawa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Pemohon juga pernah menyuruh Saksi untuk datang di salah satu hotel di Bali tetapi Saksi menolak untuk datang;
- Bahwa Saksi menolak untuk menjual saham yang ada di PT Kanawa;
- Bahwa setelah itu Pemohon tidak pernah lagi mengontak Saksi atau menelpon Saksi dan hanya ada surat untuk Saksi mengenai jual beli saham;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon meminjamkan uang ke PT Kanawa untuk menaikan sahamnya;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan kepada Termohon II maksud Pemohon meminjamkan uang ke PT Kanawa akan tetapi Termohon II juga tidak tahu dan Termohon II juga tidak tahu sama sekali ada pinjaman modal dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan pinjaman modal tersebut;
- Bahwa jabatan Termohon I di PT Kanawa sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Termohon I sebagai Direktur PT Kanawa untuk apa pinjaman modal tersebut;
- Bahwa saham yang dimiliki Saksi pada PT Kanawa sekitar 45,5% saham;
- Bahwa saham yang miliki oleh Pemohon pada PT Kanawa sekitar 19% saham;
- Bahwa PT Kanawa didirikan tahun 2010 sesuai profil perusahaan ini (bukti P-33);
- Bahwa saham Pemohon 2.160 lembar;
- Bahwa Saksi pernah melihat profil perusahaan tersebut dan Pada tahun 2016 yang memegang saham mayoritas adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang transferan tersebut (bukti surat bukti transfer dan print out rekening koran PT Kanawa, bukti tersebut akan diajukan pada agenda tambahan pembuktian);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa setor awal dari pemohon;
- Bahwa PT Kanawa mempunyai rekening bank sekitar tahun 2016;

Halaman 47 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melapor ke Polisi Manggarai Barat karena ada pinjaman uang yang tidak sesuai prosedur;
- Bahwa ini surat laporan Polisinya (bukti surat laporan Polisi, bukti tersebut akan diajukan pada agenda tambahan pembuktian);
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada transfer dan penarikan uang di rekening PT Kanawa dari Termohon II dan baru tahu sekitar sebulan yang lalu, pada saat itu Saksi langsung melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa Pemohon pernah menghubungi Saksi sekitar bulan November 2023 melalui pengacara Pemohon menghubungi untuk meminta profil perusahaan dan Saksi memberikannya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat undangan ini yaitu undangan dari Komisaris kepada para pemegang saham (bukti undangan RUPS, bukti tersebut akan diajukan pada agenda tambahan pembuktian);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon II sebagai Komisaris untuk membahas masalah RUPS dan Termohon II juga baru tahu ada undangan RUPS tanggal 26 Januari 2024 dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi tahu yang menjaga pulau Kanawa sejak tahun 1993 ialah Pak Nadus dan ada beberapa orang lagi tetapi sejak Maret 2024 mereka sudah dikeluarkan dan Saksi tidak tahu siapa yang menjaga pulau Kanawa sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2016 atau tahun 2017 Saksi menjadi salah satu pemegang saham di PT Kanawa;
- Bahwa Saksi membeli saham PT Kanawa dari 8 (delapan) orang pemegang saham pada saat RUPS dan saat itu Saksi diwakilkan oleh Kuasa Hukum;
- Bahwa untuk sekarang PT Kanawa tidak beroperasi tetapi pulaunya masih dibuka untuk umum;
- Bahwa dulunya PT Kanawa usaha di bidang resort dan penginapan, akan tetapi sekarang terbengkalai karena ada yang buat masalah sehingga para pemegang saham yang lain menjual sahamnya dan Saksi membelinya;
- Bahwa pada tahun 2016 atau tahun 2017, Direktur PT Kanawa adalah Termohon I yaitu Pak Wawan dan Saksi tidak tahu sebelumnya ada RUPS atau tidak;
- Bahwa selama ini Saksi berkomunikasi dengan Direktur;
- Bahwa surat-surat yang dikirim kepada Saksi itu ditandatangani oleh Direktur;
- Bahwa tidak ada RUPS selama Saksi sebagai salah satu pemegang saham di PT Kanawa;

Halaman 48 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dulu Saksi sering berkunjung ke PT Kanawa dan terakhir ke sana bulan Januari 2024;

➤ Bahwa sampai sekarang Saksi masih berkomunikasi dengan Termohon I;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapai dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon II mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama MADE GDE SUBHA KARMA RESEN yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa permohonan dan gugatan merupakan dua hal yang berbeda, permohonan tidak ada Penggugat dan Tergugat hanya ada satu orang saja dan hasilnya ialah penetapan tentang hak dari seseorang sedangkan gugatan ialah merupakan sengketa yang hasilnya adalah putusan dan ada penggugat dan tergugat;

➤ Bahwa permohonan ialah penetapan suatu hak, kalau sengketa itu adanya persoalan-persoalan hukum antara satu dengan yang lainnya dan untuk tertibnya hukum acara permohonan dan sengketa tidak bisa digabung karena pada prinsipnya akan menghasilkan hasil yang berbeda;

➤ Bahwa dalam suatu perusahaan ada jual beli saham, dalam konteks perusahaan atau PT tentu saja menyangkut perseroan terbatas itu sudah diatur dalam UU PT bahwa terkait dengan adanya perubahan struktur modal, perubahan modal yang ditempatkan hingga akhirnya sampai pada kejadian peralihan kepada pemegang saham atau regulasi saham tentu saja ada tahap-tahapannya, salah satunya adalah ketika saham akan dijual harus diutamakan kepada pemegang saham internal jika tidak ada yang ingin membeli saham tersebut baru dijual atau ditawarkan ke pihak external, contoh ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bidangnya perbankan, dalam UU perbankan itu terkait dengan pemegang saham itu diharuskan terutama dalam saham-saham yang priority atau yang memiliki kualifikasi tertentu seperti orang yang memiliki pengalaman di perbankan atau orang-orang yng berkecimpung di bidang perbankan sehingga ada karakteristik-karakteristik tertentu yang harus dipenuhi tapi prinsipnya UU PT itu menegaskan bahwa jika ada penawaran-penawaran saham harus ditawarkan kepada internal terlebih dahulu yaitu pemegang saham, karyawan atau pegawai, karena dalam persoalan peralihan saham ataupun penambahan saham itu harus melalui mekanisme RUPS jadi harus berhadapan dulu dengan para pemegang saham lainnya;

Halaman 49 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan RUPS dalam hal pemanggilan kepada para pemegang saham atau Direktur di dalam perusahaan tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat 13 UU PT tahun 2007 yaitu surat tercatat adalah surat yang dikirimkan pada kalangan tertentu, orang tertentu, kenapa dikatakan tercatat karena menerangkan situasi bahwa surat tersebut sudah diterima atau tercatat di alamat tertentu, sehingga dalam konteks PT misalnya melaksanakan RUPS salah satu syaratnya adalah melakukan undangan, dalam proses melakukan undangan kepada pemegang saham, Komisaris maupun Direksi surat undangan tersebut biasanya dilampirkan untuk agenda kegiatan RUPS atau hal apa saja yang akan dibahas dalam RUPS, dan biasanya dalam konteks surat-menyurat ini kita mengenal surat tercatat itu sudah khas dalam UU PT, ada keharusan bahwa memastikan surat itu sudah diterima atau belum sehingga ada dasar bukti atau evidence bahwa surat tersebut sudah diterima oleh siapa pada alamat tersebut dikirim;
- Bahwa undangan rapat tersebut tidak diterima oleh yang bersangkutan sampai saat tanggal RUPS, Jika keadaan demikian dan mengenai RUPS bisa dilakukan pemanggilan kedua, karena prinsipnya PT itu dibentuk atau melalui mekanisme perjanjian jadi minimal dua orang melakukan perjanjian, sehingga didalam organ tertinggi PT adalah RUPS, disana itu mensyaratkan adanya mekanisme kuorum, lalu ketika dengan proses RUPS tidak terpenuhi situasi seperti itu maka dilakukanlah mekanisme pemanggilan kedua, dengan berita acara kenapa ada mekanisme pemanggilan kedua karena tidak terpenuhinya kuorum dalam RUPS sehingga itulah kenapa UU PT dipasal 1 ayat 13 dengan jelas dituliskan terkait dengan surat tercatat itu untuk memastikan seseorang yang memiliki suara atau hak, seseorang yang memiliki saham hadir didalam pengambilan keputusan baik itu bersifat insidental atau urgent;
- Bahwa pada prinsipnya memang didalam sistem hukum nasional kita mengenal subyek hukum yaitu natural person dan recht person, natural person itu menyangkut persoalan manusia secara hakikat adalah manusia sedangkan recht person atau badan hukum ini merupakan fiksi hukum yang membentuknya, hukum yang menciptakan eksistensinya yang dalam konteks hominis adalah hal tersebut sudah dianggap suatu kelaziman yang mana ada aktor ataupun subyek diluar natural person, dalam konteks recht fiksi atau fiksi hukum ini sebenarnya kehadiran recht person ini merupakan kekuasaan dari negara dalam konteks negaralah yang menciptakan aturan oleh karena itu untuk menetapkan adanya suatu recht person harus ada mekanisme baik dalam konteks kewenangan yang harus diterapkan atau konteks prosedur mekanismenya seperti apa sehingga bisa

Halaman 50 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk person itu, secara substansi diatur oleh UU sehingga kita melihat karakteristik dari recht person yaitu ada beberapa doktrin-doktrin sebagai contoh kita mengenal doktrin badan hukum misalnya pertanggungjawaban terbatas yang akan melaksanakan tindakan-tindakan badan hukum seolah-olah manusia pada umumnya kemudian ada mekanisme lain terkait dengan bagaimana secara recht person tercipta dalam PT yaitu ada perjanjian, ada pemisahan kekayaan kemudian diikuti dengan pembuatan akta otentik pendiriannya, ada AD/ ARTnya kemudian mekanisme pelaporan pada aplikasi Aku, setelah ditetapkan oleh negara dalam hal ini kemenkumham terciptalah putusan tata usaha negara yang memiliki legalitas dan memberikan penetapan bahwa sesuatu itu atau entitas itu sebagai badan hukum dan dapat melakukan tindakannya seperti layaknya natural person yang diwakili oleh Direksinya untuk melakukan tindakan ke dalam atau diluar peradilan;

➤ Bahwa PT dikatakan sebagai badan hukum tentu saja PT itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, UU PT itu merupakan dasar terbentuknya suatu PT atau badan hukum, UU PT itu bersifat hukum yang memaksa dan UU PT menggambarkan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, jadi negara membangun refleksinya melalui UU sehingga PT dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur badan hukum jika memenuhi semua syarat-syarat yang telah disiarkan dalam UU PT baik itu dalam pendiriannya didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian dengan pemisahan kekayaan kemudian dilakukanlah pembentukan AD/ ART, didaftarkan di hukum ham melalui sistem Aku lalu ditetapkan oleh pemerintah atau putusan tata usaha negara pada saat itulah sesuai penetapan bersifat konkrit individual itulah PT secara eksistensi diakui di Negara Republik Indonesia;

➤ Bahwa ketika berbicara mengenai RUPS, RUPS itu merupakan organ tertinggi dalam PT selain Direksi dan Komisaris karena RUPS menggambarkan kesepakatan-kesepakatan antara para pemegang saham terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris maupun perubahan-perubahan yang terjadi di dalam PT, perubahan itu bisa saja perubahan saham, perubahan nama, tempat kedudukan dan lain sebagainya, jadi sebenarnya kita tidak mengenal di dalam UU itu RUPS luar biasa tetapi yang kita kenal ialah RUPS lainnya, luar biasa itu makna kebiasaan-kebiasaan di dalam praktek dan yang membedakannya ialah RUPS yang kita kenal atau tahu pada umumnya ini dilakukan enam bulan sekali disana menggambarkan pertanggungjawaban Direksi, adanya pelaporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya sedangkan

Halaman 51 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS luar biasa ini sifatnya insidentil karena perusahaan melakukan tindakan-tindakan bisnis tentu saja akan berdampak dengan dinamika yang begitu cepat baik secara internal maupun eksternal sehingga dibuatlah ruang-ruang untuk melakukan RUPS lainnya yang dapat dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan PT itu sendiri tentu saja karakternya berbeda, RUPS luar biasa dapat juga terjadi karena misalnya pemberhentian sementara Direksi karena dianggap Direksi tidak melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan good corporate governance jadi itu karakter yang berbeda antara RUPS dan RUPS luar biasa atau lainnya;

- Bahwa didalam PT, Direktur tidak bisa memberikan kuasa kepada pemegang saham karena Direksi dalam jabatannya memegang kewenangan-kewenangan menyangkut persoalan pribadinya dia yang memiliki capabilitas dan profesionalitas untuk melakukan suatu tindakan dalam PT, kemudian dia memberikan dia memberikan kepada seseorang yang tidak memiliki profesionalitas itu tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan kecuali ada dasar untuk memberikan itu, misalnya didalam AD/ ART diatur seperti itu tetapi jika tidak diatur maka tidak dapat dibenarkan, karena itu dua hal yang berbeda yaitu pemegang saham dan Direksi, lain halnya seperti yang diilustrasikan tadi Direksi dan Manager, posisinya sudah berbeda, Manager bekerja dan mendapatkan gaji, kalau pemegang saham mendapatkan dividen;
- Bahwa hal-hal yang dapat dilakukan oleh Direksi sebagaimana yang diatur dalam UU PT itu dapat diatur dalam AD/ ART dan dapat dibatasi tetapi jika ada tindakan-tindakan yang sifatnya memiliki efek yang berarti bagi PT tentu saja harus secara kolektif kolegial entah itu Direksi atau Komisaris ataupun tindakan Direksi itu membutuhkan persetujuan Komisaris ataupun melalui mekanisme RUPS pemegang saham, apalagi hal itu bisa berakibat pada kedudukan seseorang terhadap sahamnya;
- Bahwa Direktur tidak bisa merangkap sebagai Komisaris atau sebaliknya;
- Bahwa dalam hal kepengurusan PT kewenangan pengurusan PT hanya dapat dilakukan oleh Direksi, sesuai dengan kapasitas dia sebagai Direksi sehingga Ahli berpandangan bahwa yang dapat mengelola PT ialah Direksi;
- Bahwa dengan Direktur tidak bisa memberikan kuasa kepada pemegang saham, karena itu bertentangan dengan asas profesionalitas dan duty of care;
- Bahwa dalam konteks seperti yang dideskripsikan kepada Saya ada seorang Direktur dalam tekanan dan ancaman membuat surat perjanjian tentu saja ketika kita berbicara terkait Direksi yang mewakili suatu PT kita harus memahami 1320

Halaman 52 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata tidak boleh adanya uang, tipu daya, paksaan karena itu menyangkut sisi subyektifitas yang dalam konteks kebebasan bertindak terganggu atau diganggu dengan uang atau paksaan dan lain sebagainya tentu saja itu tidak dibenarkan ataupun hal-hal menyangkut persoalan yang dilarang dalam suatu perjanjian, tentu saja Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam konteks dia melaksanakan tindakan-tindakan sebagai seorang Direksi, jadi siapa yang memaksa itu juga harus dilihat, jika yang memaksa misalnya pemegang saham dan tindakan pemegang saham itu bisa menimbulkan kerugian bagi PT atau membuka tabir perusahaan untuk menentukan siapa yang menciptakan atau menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan sehingga menyebabkan seorang Direksi tidak dapat melaksanakan bisnis judgement sesuai dengan dengan good corporate governance atau sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan sesuai dengan kemandiriannya;

- Bahwa dalam konteks adanya tekanan tentu saja itu menyangkut persoalan itikat buruk dalam membuat perjanjian karena adanya paksaan dan tekanan itu menyangkut subyektifitas seseorang sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau jika menyangkut substansinya maka batal demi hukum;
- Bahwa dapat dibatalkan itu menyangkut tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian yaitu kecakapan dan kesepakatan dan batal demi hukum itu menyangkut persoalan syarat obyektifnya jadi dua hal itu dapat kita membedakannya, memang dalam perjanjian itu jika berbicara dengan itikat baik itu tidak hanya dalam pelaksanaannya tapi pra perjanjian kemudian penuangan substansi dan pelaksanaan perjanjian, sehingga tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa pada prinsipnya badan hukum harus memenuhi semua unsur-unsur yang disyaratkan dalam UU, ada asas terkait fidusia reducti itu menyangkut persoalan bagaimana seorang Komisaris dan Direksi itu melakukan tindakan-tindakannya sesuai dengan kaidah-kaidah baik itu dalam UU PT maupun dalam etika bisnis maupun menyangkut kepentingan-kepentingan para pemegang saham, jika dalam suatu PT belum ada modal yang disetorkan itu merupakan suatu syarat untuk menjadi PT dan jika tidak disetor berarti unsur-unsur itu semua belum terpenuhi secara komplit dan bagaimana melakukan suatu tindakan-tindakan bersifat bisnis judgement atau tindakan-tindakan yang bersifat fidusia reducti jika unsur-unsur PT itu secara faktual belum terpenuhi;
- Bahwa dalam konteks UU PT memang seorang Pemohon baik itu pemegang saham atau anggota di PT melakukan permohonan untuk dilakukan RUPS harus memenuhi beberapa unsur yang sifatnya wajar salah satunya adalah ketika ingin

Halaman 53 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan RUPS, misalnya pemegang saham harus melakukan undangan kepada pemegang saham yang lain maupun kepada Direksi maupun Komisaris, dalam pasal 1 angka 13 UU PT tahun 2007 yang mana sudah melakukan suatu tindakan nyata kepada terciptanya RUPS itu, memang ada kekhawatiran lainnya yang bersifat urgent yang dapat dibuktikan oleh orang yang mengajukan atau anggota atau pemegang saham permohonan RUPS itu yang akan dinilai oleh Hakim bahwa permohonan ini wajar untuk diberikan penetapan atau tidak dan dapat dipertimbangkan salah satunya membutuhkan kebijaksanaan Hakim dalam memutuskan karena sifatnya melalui permohonan;

- Bahwa ada sesuatu hal urgent, tentu saja untuk kepentingan PT karena jika dia sebagai pemegang saham pastinya untuk kepentingan PT;
- Bahwa pada prinsipnya dalam konteks peningkatan modal perusahaan harus ada mekanisme melalui RUPS jadi harus ada kesepakatan dan kesepakatan terutama bagi para pemegang saham yang memiliki nilai saham yang lebih tinggi atau saham mayoritas, terkait dengan persoalan permodalan tadi, tentu saja jika ada suatu tindakan-tindakan yang mengarah pada persoalan penempatan suatu modal yang menyebabkan delusi atau berkurangnya nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham lain tentu saja tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu dapat merugikan pihak-pihak pemegang saham yang lain;
- Bahwa terkait dengan permohonan RUPS kepada Direktur dan Komisaris, untuk surat-surat permohonan tersebut menurut Saya kembali ke Pasal 1 ayat 13 UU PT tahun 2007 mengenai surat tercatat dimana sudah harus terkirim ke alamatnya, memastikan sudah diterima, itulah mengapa didalam pasal 1 ketentuan umum dengan tegas dari awal sudah dikatakan maksud dari surat tercatat tersebut jadi itu semua merupakan tafsir atau tempelate dalam konteks ketentuan umum;
- Bahwa sepanjang tidak memenuhi unsur-unsur pendefinisian dari surat tercatat tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa dalam UU PT mewajibkan harus adanya RUPS tetapi ketika tidak pernah ada RUPS tidak ada sanksi dalam UU tersebut, karena dikembalikan ke dalam mekanisme dalam pasal 1347 KUHPdata terkait dengan persetujuan lain-lain jadi hal-hal yang menurut kebiasaan dianggap itu ada didalam perjanjian itu maka dianggap sebagai perikatan resmi artinya bisa saja orang mendirikan PT dan tidak pernah melakukan RUPS meskipun ada kewajiban melaksanakan RUPS tapi anggota-anggota lain tidak pernah mempermasalahkannya, secara diam-diam sudah dianggap sebagai persetujuan. Kemudian terkait dengan

Halaman 54 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan adanya Direksi yang jangka waktu jabatannya sudah berakhir, ingat bahwa dalam konteks PT kita dihadapkan dengan keputusan tata usaha negara dari aplikasi AHU jadi ketika adanya perubahan Direksi atau Komisaris, perubahan anggaran, perubahan modal, tempat kedudukan hingga lain sebagainya itu harus dilaporkan ke sistem AHU, jika tidak pernah ada pergantian perubahan dan lain sebagainya masih berlaku keputusan tata usaha negara tadi karena kita taat kepada pejabat yang membuatnya, pejabat yang menggantinya atau sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam PT tersebut tetapi harus mentaati mekanisme RUPS terlebih dahulu, lalu berita acaranya dibuat dalam akta otentik kemudian didaftarkan ke dalam sistem AHU di kementerian Hukum dan Ham;

- Bahwa pada prinsipnya Komisaris itu sebagai pengawas dan kadang didalam praktek yang ada Komisaris sebagai pemilik suatu perusahaan jadi tentu saja itu sangat relevan karena fungsi dari Komisaris itu adalah menegakkan aturan yang ada di dalam PT, baik itu dalam mengurus AD/ ART maupun mengawasi Direksi ketika melakukan bisnis judgement, jangan sampai bisnis judgement ini keluar dari kewenangannya atau memerintahkan Direksi untuk melakukan misalnya RUPS untuk memperoleh kesepakatan- kesepakatan dengan para pemegang saham jika menyangkut persoalan keputusan-keputusan bisnis yang sifatnya multiplayer effect terhadap PT;
- Bahwa tentu saja tidak dapat dibenarkan karena menyangkut persoalan pertanggungjawaban sebagai organ, artinya disana aka nada posisi dualisme, itulah mengapa di dalam UU PT diatur pemisahan organ sesuai dengan fungsi-fungsinya. RUPS sebagai organ tertinggi yang mana kewenangan RUPS ini tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris, Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan usaha, kemudian Komisaris melakukan pengawasan, jadi tidak bisa Komisaris memberikan kuasa kepada Direksi atau sebaliknya;
- Bahwa jika berbicara menegnai Notaris, Notaris membuat akta otentik dan juga melakukan tindakan-tindakan seperti leges dan melakukan waarmedking, kalau bicara leges atau legalitas, Hakim mengetahui kapan suatu perjanjian itu dibuat, Hakim mengetahui baiknya membuat perjanjian tersebut dan waarmedking adalah Notaris hanya mendaftarkan saja ke dalam bukunya, jadi antara leges dan waarmedking dengan perjanjian tentu harus ada perjanjian terlebih dahulu baru diikuti dengan leges atau waarmedking atau perjanjian itu berbarengan dengan leges dan waarmedking;

Halaman 55 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam RUPS identitas seseorang harus dituangkan beserta alamatnya;
- Bahwa itulah mengapa pendirian PT harus dengan akta otentik dan karena setelah proses akta otentik dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh para pihak, diikuti dengan Saksi-saksi dan Notaris artinya proses itu menggambarkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut patut mengetahui apa isi akta;
- Bahwa pemegang saham pengendali ialah pemegang saham yang memiliki jumlah saham atau lembar saham terbanyak, sehingga ia memiliki akumulasi kourum terbesar dalam mengambil keputusan di dalam RUPS;
- Bahwa pasal 80 UU PT Nomor 40 tahun 2007 tersebut pada prinsipnya pemegang saham itu dapat memohonkan untuk dapat diajukannya RUPS yang mana permohonan tersebut dapat diajukan kepada Direksi dan Komisaris melalui mekanisme surat undangan, begitu juga kepada para pemegang saham lainnya, kemudian pemegang saham juga dapat mengajukan RUPS dengan mekanisme permohonan ke pengadilan, kemudian permohonan itu harus menggambarkan situasi yang wajar bahwa seorang pemegang saham ini memiliki dasar untuk mengajukan permohonan RUPS, putusan dari permohonan itu bersifat final dan mengikat;
- Bahwa kalau seandainya pemegang saham sudah mengajukan surat permohonan agar dilaksanakan RUPS kepada Direksi atau Komisaris dan surat itu sudah diterima tapi Direksi atau Komisaris akan tetapi Direksi atau Komisaris tidak melaksanakan RUPS yang dimohonkan oleh pemegang saham, yang harus dilakukan oleh pemegang saham adalah mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri;
- Bahwa terkait masalah tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris sesuai yang Ahli jelaskan tadi bahwa tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris itu melekat dan itu wajib harus dijalankan sesuai UU PT, baik itu RUPS atau RUPS lainnya, dan jika dari tahun 2016 sampai sekarang dimana Direksi maupun Komisaris tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya baik itu melaksanakan RUPS, tanggung jawab mengenai keuangan perusahaan itu tidak ada, dibenarkan kalau seandainya pemegang saham mengajukan permohonan RUPS ke Pengadilan karena tidak ada pertanggungjawaban atau laporan apapun;
- Bahwa alamat mengirim surat itu harus tercatat, dimana pemegang saham hanya tahu Komisaris dan Direksi berkantor di perusahaan tersebut dan

Halaman 56 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham tidak mengetahui alamat pribadi Komisaris dan Direksi sehingga sesuai dengan surat menyurat pemegang saham mengirimkan surat ke alamat perusahaan, kalau terkait dengan domisili atau surat menyurat Ahli memahami makna pasal 1 angka 13 UU PT terkait surat tercatat itu menggambarkan suatu fenomena bahwa ada suatu keharusan surat itu sampai atau surat tersebut tidak sampai itu berdasarkan dengan bukti, misalnya diterima oleh siapa, itulah sebagai dasar untuk menentukan jumlah kuorum berikutnya, jadi ketika suatu kuorum tidak memenuhi syarat alasannya karena domisili tidak ditemukan dan sebagainya, maka akan ada mekanisme RUPS pemanggilan kedua, jadi makna tercatat itu untuk memastikan kuorum itu tercapai;

- Bahwa menyangkut persoalan makna permohonan bukan berarti maknanya tidak dapat diajukan oleh banyak orang tetapi kaitannya dengan kepentingan yang ada didalam permohonan tadi karena permohonan itu menyangkut hak pribadi atau hak orang, jadi tidak akan ada gugat menggugat di dalam permohonan karena sifatnya penetapan, sedangkan dalam konteks gugatan biasa akan ada Penggugat dan Tergugat, jadi memaknai kata ex parte itu artinya jika ada kepentingan yang sama berbareng-barengan tidak masalah dan jika dilakukan dengan berbeda itu gugatan;
- Bahwa ancaman dan tipu daya itu dalam konteks pasal 1320 KUHPdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, itu masuk dalam ranah subyektifitas, tekanan itu menyangkut persoalan seseorang melakukan suatu tindakan itu tidak berdasarkan kepada kebebasan bertindak. Tipu daya itu menyangkut persoalan melakukan suatu tindakan karena adanya semacam cacat tersembunyi dan lain sebagainya, sehingga itu menyangkut persoalan subyektifitas seseorang melakukan tindakan tidak sesuai kehendaknya atau tidak sesuai dengan harapannya;
- Bahwa untuk menilai suatu perjanjian itu tidak ada hanya dalam konteks perjanjian itu telah dilakukan saja tetapi menilai suatu perjanjian itu bisa dilakukan melalui pra perjanjian, penuangan dalam substansi perjanjian hingga pelaksanaan perjanjian, jadi dalam pra perjanjian itu jika ada tipu daya, pemaksaan dan lain sebagainya itulah dapat dibatalkan tapi dalam penuangan substansinya dimana misalnya mengandung hal-hal yang bertentangan dengan UU itu dapat batal demi hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlaksana maka ada wanprestasi;
- Bahwa dalam hal memaknai Direktur menjalankan tugas dan fungsi PT dan Manager dalam konteks menjalankan perusahaan adalah dua hal yang berbeda, Direksi dalam hal di dalam dan di luar Pengadilan menyangkut dia sebagai organ

Halaman 57 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Manager itu persoalan hubungan ketenagakerjaan sehingga kalau Direksi dengan Manager sebenarnya bisa dalam konteks pekerjaan tapi menyangkut persoalan Direksi sebagai organ tentu saja itu merupakan pribadi Direksi, kapasitas dia sebagai professional, kemandirian dalam melakukan langkah-langkah bisnis;

➤ Bawha Direktur memberikan kuasa atau tugas kepada rekan kerjanya untuk menjalankan suatu bisnis Bersama, ini menjadi ambigu karena rekan kerja atau Manager atau pemegang saham yaitu dua hal yang berbeda jadi harus dipisahkan dulu. Direksi dengan Manager hubungannya adalah keterkaitan dengan atasan dan bawahan, Direksi mempekerjakan Manager, jadi tentu saja Manager dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Direksi. tapi dalam konteks Direksi sebagai organ PT dia memiliki kewenangan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun karena itu menyangkut persoalan pribadi Direksi dan profesionalitasnya;

➤ Bahwa memberikan kuasa kepada pihak lain sudah diatur dalam KUHPdata jadi Direktur bisa memberikan kuasa kepada siapa saja tetapi bila menyangkut peran dia sebagai organ itu tidak bisa dan jika menyangkut tentang pekerjaan bisa saja Direktur memberikan kuasa kepada pihak lain;

➤ Bahwa ancaman itu persoalan adanya suatu tindakan yang menyebabkan seseorang itu dalam hal bisa mengancam pribadinya atau badannya, posisi atau kedudukan, materialnya berupa upah, biaya dan menyangkut kekuasaannya dia dan menyangkut persoalan haknya dia;

➤ Bahwa dalam suatu perusahaan dimana Direksi dan Komisaris tidak menjalankan management perusahaan dengan alasan bahwa perusahaan tersebut mangkrak, itu disebut bisnis judgement atau keputusan-keputusan bisnis oleh Direksi, bahkan ketika seseorang Direksi memiliki profesionalitas untuk memutuskan atau tidak melakukan apa-apa itu bisnis judgement, tapi nanti bisa diukur apakah dia melakukan tindakan ini sesuai dengan itikat baik, profesionalitas, pada prinsipnya Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan itu dan jika ada yang tidak setuju dengan hal itu bisa dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban Direksi;

➤ Bahwa Direksi itu tidak boleh memberikan kuasa kepada pemegang saham dalam menjalankan perusahaan secara UU Ahli mendasarkan kepada konsep organ perusahaan, jadi jika menyangkut persoalan organ perusahaan terbagi menjadi tiga yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris, itu memiliki kewenangan-kewenangan masing-masing, RUPS itu adalah organ tertinggi yang tidak dimiliki

Halaman 58 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direksi dan Komisaris, artinya Direksi dan Komisaris tidak bisa melampaui kewenangan RUPS sehingga menyangkut apakah Direksi tidak dapat memberikan kewenangannya kepada pihak lain dalam pengelolaan PT itu adalah dasar Ahli memisahkan kewenangan- kewenangan antara Direksi, Komisaris dan pemegang saham;

➤ Bahwa tidak ada aturan yang mengatur tetapi dalam asas-asas good corporate governance terkait dengan profesionalitas, kemandirian, good faith, duty of care, fidusia reducti hal tersebut tergambarkan bahwa Direksi harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan good corporate governance;

➤ Bahwa mengenai bukti perjanjian pinjaman modal yang sudah ditunjukkan kepada Ahli bahwa pihak yang membuat perjanjian itu sudah sesuai dengan tanggal yang dicantumkan dan dibuktikan dengan bukti rekening dan lainnya, namun dalam waarmeding tersebut ternyata ada kelalaian, ketidaksengajaan atau kesalahan administrasi penyebutan tanggal yang dibuat oleh Notaris bukan oleh pihak yang membuat perjanjian, dengan adanya kesalahan waarmeding penyebutan tanggal yang dibuat oleh Notaris itu dapat membatalkan perjanjian atau yang dapat membatalkan perjanjian itu adalah para pihak yang membuat perjanjian, dalam konteks bukti formal Ahli tidak dapat melakukan penilaian terhadap bukti formal karena dalam hukum acara bukti formal secara harafiah hanya dapat dinilai oleh Hakim tetapi dalam konteks perjanjian, perjanjian itu menjadi sah ketika ada kesepakatan para pihak;

➤ Bahwa alamat-alamat tersebut berada dalam suatu akta dan terkait dengan domisili dan domisili itu dapat dibuktikan atau diketahui melalui identitas-identitas yang dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam konteks para pihak itu telah menunjukan domisili atau tanda pengenalnya di depan Notaris kita harus berkeyakinan pada asas praduga sah jadi untuk alamat tadi tentu Ahli harus menilai bahwa itu sah dan jika alamat tersebut sudah ada dalam suatu akta maka itu sah dan sudah diverifikasi oleh Notaris dan sudah didaftarkan ke sistem Aku kemenkumham. Dasar penilaian Ahli hanya pada dasar bukti formal, yang mana bukti formal tersebut memiliki kekuatan asas praduga sah sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna, secara materiil urusan mencari itu bukan kewenangan Ahli untuk menilai;

➤ Bahwa sebuah PT akan mengadakan RUPS ada salah satu dari pemegang saham tidak bisa hadir sehingga mengirimkan atau mengutus seseorang berdasarkan surat kuasa hanya untuk menghadiri RUPS, maka penerima kuasa

Halaman 59 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas menghadiri RUPS saja dan tidak dapat berbuat diluar dari kuasa yang diberikan dalam hal ini tidak dapat mengambil suatu keputusan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lainnya di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON pada pokoknya adalah mengenai Pemberian Izin untuk melakukan sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lengkapnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, PARA TERMOHON pada pokoknya mengajukan bantahan atas permohonan PEMOHON tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan PEMOHON disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 s/d P-35**, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, TERMOHON I mengajukan bukti surat **TI-1 s/d TI-12** sedangkan TERMOHON II mengajukan bukti surat **TII-1 s/d TII-15**;

Menimbang bahwa terhadap permohonan PEMOHON tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai permohonan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), dengan alasan Direktur tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UU.PT;

Menimbang bahwa RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa, dapat dilakukan atas permintaan:

Halaman 60 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau;

Menimbang bahwa PEMOHON mengajukan bukti surat **P-2**, berupa **Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Nomor PP.02.03/202.700/III/2024**, tertanggal 15 Maret 2024, diperoleh fakta pada pokoknya **PT. Kanawa Island** yang mendapatkan Hak Guna Bangunan Nomor 00001, 00002, 00007 dan 00008 atas nama PT. Kanawa Island seluas ±45.743 m² yang terletak di Pulau Nusa Tenggara Timur, terdapat kewajiban Saudara selaku pihak yang menguasai bidang tanah tersebut, yang belum di penuhi, yaitu:

1. Melaksanakan pembangunan dan /atau mengusahakan tanahnya sejak diberikan hak, dan tidak melanterkan tanahnya;
2. Memasang dan memelihara seluruh tanda batas;

Menimbang bahwa PEMOHON selaku pemilik **2.160 (dua ribu seratus enam puluh) lembar saham** dan PEMOHON sudah meminta kepada Direktur PT. Kanawa Island (Termohon I) sebagaimana **bukti surat P-28** serta meminta kepada Komisaris PT. Kanawa Island (Termohon II) sebagaimana **bukti surat P-29** untuk diadakan RUPS agar PT. Kanawa Island bisa beroperasi kembali namun tidak ada tanggapan dari Para Termohon;

Menimbang bahwa **Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Nomor PP.02.03/202.700/III/2024**, tertanggal 15 Maret 2024 timbul karena tidak adanya aktivitas diatas tanah tersebut dan Pemohon sebagai pemegang saham berinisiatif agar diadakan RUPS agar bisa mengaktifkan kembali PT. Kanawa Island dan tidak dianggap PT. Kanawa Island menelantarkan tanah yang telah dikuasai;

Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman Modal antara Francisco Jesus Iglesias Megias dengan Termohon I Ambrosius Silvan Loso (selaku Direktur PT Kanawa Island) tertanggal 7 Maret 2024 (**Vide bukti surat P-3, TI-4 dan TI-1**) dan berdasarkan keterangan saksi NI KOMANG ARIASIH dan saksi WAHYUDI BUDIANTO pada pokoknya memberikan keterangan mengetahui adanya pinjaman dari Termohon I (Ambrosius Silvan Loso) selaku Direktur PT. Kanawa Island kepada Francisco Jesus Iglesias Megias untuk membangun PT. Kanawa Island agar dapat beroperasi kembali serta saksi NI KOMANG ARIASIH dan saksi WAHYUDI BUDIANTO mengetahui terkait Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 dari Termohon I

Halaman 61 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ambrosius Silvan Loso) selaku Direktur PT Kanawa Island kepada Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) selaku Penerima Kuasa, yang memberikan Kuasa Khusus kepada Pemohon bertindak sah untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili PT Kanawa Island untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan wisata di Pulau Kanawa yang dikelola PT Kanawa Island, sebagaimana bukti surat tertanda **P-9**;

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Pinjaman Modal antara Francisco Jesus Iglesias Megias dengan Termohon I Ambrosius Silvan Loso (selaku Direktur PT Kanawa Island) tertanggal 7 Maret 2024, (**Vide bukti surat P-3, TI-4 dan TI-1**), sudah Pemohon setorkan secara bertahap kepada PT. Kanawa Island sebagai berikut:

1. Bukti Setoran Bank Mandiri KCP Labuan Bajo dari Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) ke Rekening PT Kanawa Island (1810090000341) Sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
2. Bukti Setoran Bank Mandiri KCP Labuan Bajo dari Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) ke Rekening PT Kanawa Island (1810090000341) Sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
3. Bukti Setoran Bank Mandiri KCP Labuan Bajo dari Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) ke Rekening PT Kanawa Island (1810090000341) Sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
4. Bukti Setoran Bank Mandiri KCP Labuan Bajo dari Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) ke Rekening PT Kanawa Island (1810090000341) Sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
5. Asli dan fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri KCP Labuan Bajo dari Pemohon (Francisco Jesus Iglesias Megias) ke Rekening PT Kanawa Island (1810090000341) Sejumlah Rp757.802.200 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 19 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang bahwa oleh karena pinjaman modal dari Pemohon kepada PT. Kanawa Island telah jatuh tempo paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah uang pinjaman modal seluruhnya diterima oleh Termohon I maka Pemohon

Halaman 62 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih kepada Termohon I untuk mengembalikan uang pinjaman modal yang sudah di pinjamkan kepada Termohon I selaku Direktur PT. Kanawa Island;

Menimbang oleh karena Termohon I tidak kunjung membayar uang pinjaman modal dari Pemohon maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat somasi pertama kepada Termohon I pada tanggal 30 April 2024 (**Vide bukti surat P-26**) dan surat somasi kedua pada tanggal 14 Mei 2024 (**Vide bukti surat P-25**) maka terhadap surat somasi dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut PT. Kanawa Island mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor: 003/V/2024, tertanggal 31 Mei 2024 yang di tandatangani oleh Termohon I selaku Direktur PT. Kanawa Island yang pada pokoknya menyatakan pada angka 5 (lima) bahwa PT. Kanawa Island tidak dapat mengembalikan pinjaman modal secara tunai kepada Tuan Francisco Jesus Iglesias Megias sebagaimana Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal yang telah diterima dan ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2024 dan pada angka 8 (delapan) menyatakan bahwa nilai uang sejumlah Rp5.607.802.200,00 (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) disepakati menjadi nilai saham PT. Kanawa Island atas nama Francisco Jesus Igelsias Megias dengan nilai 5.005 jumlah lembar saham atau 50,05% (lima puluh koma nol lima) persen (**Vide bukti surat P-27, TI-5 dan TII-2**);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan **Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2024 (Vide Bukti P-9)** tersebut diperoleh fakta bahwa PT. Kanwa Island memberi Kuasa kepada Francisco Jesus Iglesias Megias (PEMOHON) untuk melakukan pembelian Kapal dan pembelian seluruh keperluan yang berkaitan dengan pembangunan dan/atau pembangunan wisata di Pulau Kanawa yang di kelola PT. Kanawa Island;

Menimbang bahwa Pasal 1792 KUHPerdara, memberikan pengertian *pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*;

Menimbang bahwa setelah mencermati Surat Kuasa tersebut, ternyata dibuat oleh Direktur PT. Kanawa Island, Kuasa tersebut dibuat dalam bentuk Akta bermaterai dan Termohon I selaku Direktur PT. Kanawa Island adalah orang yang cakap dalam bertindak dan membuat suatu perbuatan hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat pemberian kuasa tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan tersebut dalam Pasal 1792 KUHPerdara;

Menimbang bahwa terhadap bantahan TERMOHON II, yaitu **PERMOHONAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA KABUR (OBSCUUR**

Halaman 63 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABEL): POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN MENGANDUNG SENGKETA (CONTENTIOSA) DAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat somasi pertama kepada Termohon I pada tanggal 30 April 2024 (**Vide bukti surat P-26**) dan surat somasi kedua pada tanggal 14 Mei 2024 (**Vide bukti surat P-25**) maka terhadap surat somasi dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut PT. Kanawa Island mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor: 003/V/2024, tertanggal 31 Mei 2024 yang di tandatangani oleh Termohon I selaku Direktur PT. Kanawa Island yang pada pokoknya menyatakan pada angka 5 (lima) bahwa PT. Kanawa Island tidak dapat mengembalikan pinjaman modal secara tunai kepada Tuan Francisco Jesus Iglesias Megias sebagaimana Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal yang telah diterima dan ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2024 dan pada angka 8 (delapan) menyatakan bahwa nilai uang sejumlah Rp5.607.802.200,00 (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) disepakati menjadi nilai saham PT. Kanawa Island atas nama Francisco Jesus Igelsias Megias dengan nilai 5.005 jumlah lembar saham atau 50,05% (lima puluh koma nol lima) persen (**Vide bukti surat P-27, TI-5 dan TII-2**);

Menimbang bahwa berdasarkan **Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Nomor PP.02.03/202.700/III/2024**, tertanggal 15 Maret 2024 timbul karena tidak adanya aktivitas diatas tanah tersebut dan Pemohon berinisiatif agar diadakan RUPS agar bisa mengaktifkan kembali PT. Kanawa Island dan tidak dianggap PT. Kanawa Island menelantarkan tanah yang telah dikuasai;

Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman Modal antara Francisco Jesus Iglesias Megias dengan Termohon I Ambrosius Silvan Loso (selaku Direktur PT Kanawa Island) tertanggal 7 Maret 2024 (**Vide bukti surat P-3, TI-4 dan TII-1**) dengan tujuan untuk menghidupkan kembali PT. Kanawa Island dan untuk menjawab Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang Nomor PP.02.03/202.700/III/2024, tertanggal 15 Maret 2024 agar PT. Kanawa Island tidak dianggap menelantarkan tanah yang sudah di kuasai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan **Bukti P-27, TI-5 dan TII-2** yaitu tentang Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island tersebut, diperoleh suatu persangkaan bahwa pengalihan saham tersebut adalah betuk konversi dari pinjaman PT. Kanawa Island dalam Perjanjian Pinjaman Modal

Halaman 64 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam **Bukti P-3, TI-4 dan TII-1**, oleh karena itu telah terbukti fakta pada pokoknya PT. Kanawa Island dalam hal ini Termohon I selaku Direktur PT. Kanawa Island dan Termohon II selaku Komisaris PT, Kanawa Island mengetahui perihal pengalihan Saham yang menjadi pinjaman modal dalam PT. Kanawa Island untuk membangun kembali PT. Kanawa Island yang menguasai lahan di pulau Kanawa dimaksud dalam **Bukti TI-7 dan TII-4** tersebut. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa PARA TERMOHON sejatinya mengetahui, PT. Kanawa Island mempunyai hutang kepada PEMOHON sehingga TERMOHON II membuat Surat Tanggapan kepada TERMOHON I terhadap hutang PT. Kanawa Island tersebut (**Vide bukti surat TI-7, TI-10 dan TII-4**), sedangkan TERMOHON I yang membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2024 (**Vide bukti surat TI-9**) yang menyatakan tidak pernah melihat kondisi fisik atas uang sejumlah Rp5.607.802.200,00 (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah), Surat Pernyataan tersebut sifatnya hanya mengikat pada diri TERMOHON I saja tidak mengikat kepada orang lain, dengan demikian dalil PEMOHON telah terbukti;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan teliti alasan permohonan dan petitum dari Permohonan, dihubungkan dengan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat maksud dari permohonan PEMOHON sudah jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian bantahan TERMOHON II tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bantahan kedua **TERMOHON II**, yaitu **PERMOHONAN PENETAPAN BERSIFAT PREMATURE**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan **Bukti P-3, TI-4 dan TII-1** berupa Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 7 Maret 2024, diperoleh fakta bahwa PT. Kanawa Island telah memperoleh pinjaman modal dari PEMOHON berupa uang tunai sebesar Rp5.607.802.200,00 (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah), yang selanjutnya untuk mengembalikan hutang PT. Kanawa Island tersebut kepada PEMOHON sebagai pemegang saham **2.160 (dua ribu seratus enam puluh) lembar saham**, telah mengkonversi pinjaman tersebut kedalam bentuk saham senilai 5.005 jumlah lembar saham atau **50,05% (lima puluh koma nol lima) persen (Vide bukti surat P-27, TI-5 dan TII-2)**;

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Pinjaman Modal tersebut, ternyata PT. Kanawa Island tidak melakukan kewajibannya membayar, sehingga PEMOHON

Halaman 65 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat teguran (Somasi ke-1) sesuai **Bukti P-26**, kemudian PEMOHON mengajukan surat teguran (Somasi Ke-2) sesuai **Bukti P-25**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, menyatakan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, menyatakan bahwa *"penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

Menimbang bahwa dari pasal 1243 Jo pasal 1238 KUHPerdara bisa disimpulkan bahwa tidak dipenuhinya somasi, menempatkan debitur dalam keadaan lalai dan keadaan lalai memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi;

Menimbang bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 1238 KUHPerdara tersebut, terbukti tidak ada kewajiban yang mengatur untuk menyatakan seorang debitur *wanprestasi*, harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu, pada pokoknya cukup dengan suatu surat perintah/teguran tentang adanya kelalaian dan dengan terlewatnya batas waktu yang ditentukan, maka debitur dinyatakan *wanprestasi*;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat PEMOHON telah membuktikan adanya perjanjian antara PEMOHON dengan PT. Kanawa Island dimana TERMOHON I selaku Debitur, yang kemudian melahirkan perikatan antara PEMOHON dengan PT. Kanawa Island, dan mengkonversi pinjaman tersebut menjadi saham kepada PEMOHON, selanjutnya berdasarkan somasi yang dilakukan dan tidak ditanggapi sampai dengan batas waktu yang disebutkan dalam surat somasi tersebut, maka Debitur berada dalam keadaan lalai, oleh karena itu *wanprestasi* telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka bantahan TERMOHON II tentang permohonan *premature* tidak beralasan hukum dan ditolak;

Halaman 66 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan PEMOHON memenuhi syarat untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 80 UU.PT, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan **Bukti P-33, TI-3, TII-12, P-34, TI-1, TII-9 dan P-35**, diperoleh fakta pada pokoknya PT. Kanawa Island berkedudukan di Kabupaten Manggarai Barat, oleh karena itu masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga secara formil memenuhi ketentuan pasal 80 ayat (1) UU.PT;

Bahwa berdasarkan **Bukti P-3, TI-4 dan TII-1** berupa Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 7 Maret 2024, diperoleh fakta bahwa PT. Kanawa Island telah memperoleh pinjaman modal dari PEMOHON berupa uang tunai sebesar Rp5.607.802.200,00 (lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah), yang selanjutnya untuk mengembalikan hutang PT. Kanawa Island tersebut kepada PEMOHON sebagai pemegang saham **2.160 (dua ribu seratus enam puluh) lembar saham**, TERMOHON I telah mengkonversi pinjaman tersebut kedalam bentuk saham untuk PEMOHON senilai 5.005 jumlah lembar saham atau **50,05% (lima puluh koma nol lima) persen (Vide bukti surat P-27, TI-5 dan TII-2)**;

Bahwa berdasarkan **Bukti P-28**, berupa Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPS tertanggal 10 Juni 2024, diperoleh fakta PEMOHON sebagai Pemegang Saham telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada TERMOHON I selaku Direktur PT. Kanawa Island, dan berdasarkan **Bukti P-29**, berupa Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPS tertanggal 26 Juni 2024, bahwa PEMOHON telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada TERMOHON II selaku Komisaris PT. Kanawa Island, surat mana juga telah memuat alasan-alasan diajukannya permohonan penyelenggaran RUPS;

Bahwa atas surat PEMOHON sebagai Pemegang Saham tersebut, sama sekali tidak mendapatkan tanggapan maupun tindak lanjut dari TERMOHON I selaku Direktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) UU.PT;

Bahwa atas surat permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapatkan tanggapan maupun tindak lanjut dari TERMOHON II selaku Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) UU.PT;

Bahwa terhadap Perjanjian Pinjam Modal sebagaimana dimaksud dalam **Bukti P-3, TI-4 dan TII-1** berupa Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 7 Maret 2024, Hakim berpendapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU.PT, oleh karena itu untuk melindungi kepentingan PEMOHON sebagai pemberi pinjaman untuk menghindari dari kerugian yang lebih besar, dan untuk melaksanakan isi dari Akta

Halaman 67 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 7 Maret 2024 tersebut, maka Hakim berpendapat PEMOHON mempunyai kapasitas dan *legal standing* untuk mengajukan permohonan pemanggilan sendiri RUPS;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan PEMOHON, Hakim berpendapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), (4) dan ayat (6) UU PT telah terpenuhi, dan ternyata bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS tersebut;

Menimbang bahwa terhadap mata acara RUPS sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, Hakim berpendapat tidak bertentangan, namun akan ditambahkan dengan perintah sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf b, yaitu perintah untuk mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS, yang selengkapny akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua alat bukti dan dalil PARA TERMOHON tidak beralasan hukum dan ditolak, sebaliknya PEMOHON dengan semua alat bukti yang diajukan telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan PEMOHON dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan seluruhnya, maka kepada PARA TERMOHON secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 79, Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1238, 1243 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Kanawa Island;
3. Menetapkan mata acara RUPS LB PT. Kanawa Island sesuai dengan Permohonan Pemohon selaku Pemegang Saham PT. Kanawa Island sebagai berikut:

Halaman 68 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyampaikan Keputusan yang dibuat oleh Direktur PT. Kanawa Island
Perihal: Surat Keputusan Direksi PT. Kanawa Island Nomor 003/V/2024
tentang Pinjaman Modal dan Mekanisme Pengembalian Pinjaman dihadapan
Para Pemegang Saham PT. Kanawa Island;
- b. Perubahan Anggaran Dasar mengenai Peningkatan Modal Dasar dan
Modal ditempatkan (Ugreat Capital);
- c. Pengangkatan Kembali Ambrosius Silvan Loso sebagai Direktur PT.
Kanawa Island dan Pergantian Komisaris PT. Kanawa Island;
4. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS LB PT. Kanawa Island adalah
3 (tiga) hari sejak permohonan ini mendapatkan Penetapan Pengadilan;
5. Menetapkan Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan
pengambilan keputusan RUPS LB PT. Kanawa Island yaitu sesuai dengan
jumlah kepemilikan saham yang hadir pada saat dilakukan RUSP LB;
6. Menetapkan Ketua Rapat RUPS LB PT. Kanawa Island tanpa terikat pada
ketentuan Undang-Undang atau Anggaran Dasar Perseroan PT. Kanawa Island;
7. Memerintahkan kepada Para Termohon dan Para Pemegang Saham lainnya
untuk menghadiri panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS
LB) PT. Kanawa Island;
8. Menyatakan bahwa RUPS LB PT. Kanawa Island yang diselenggarakan atas
permohonan Pemohon adalah sah secara hukum;
9. Menghukum PARA TERMOHON secara tanggung renteng membayar biaya
yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 20 Nopember 2024**, oleh
Erwin Harlond P, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Labuan
Bajo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada
hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dafrosa B. Dambu, S.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan telah dikirim secara
elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dafrosa B. Dambu, S.H.,

Erwin Harlond P, S.H., M.H.,

Halaman 69 dari 70 Halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lbj



Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp95.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp192.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp100.000,00
5.	Biaya Materai	Rp10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah

Rp437.000,00
(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)